



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 23/G/2019/PTUN.PDG

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa, yang dilangsungkan di gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Padang di Jalan Diponegoro Nomor 8 Padang, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara ;

ANDY PATI MULIA, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Kelapa Hijau

No. 33, RT.004/RW. 01, Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Pekerjaan Karyawan Swasta (dalam hal ini bertindak selaku mamak kepala waris dalam kaumnya);

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. SEPTI ERNITA, SH;
2. ZAINIATI, SH., MH;
3. INDRI FIANESIA, SH;

Ketiganya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/

Pengacara, berkantor dan beralamat pada Kantor Advokat/Pengacara

SEPTI ERNITA, SH & Associates Jalan Bambu No. 5 Ujung Gurun

Padang. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Juli 2019 yang

telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang

dengan Nomor: 74/SK/23/VII/2019/PTUN-PDG, tertanggal 31 Juli

2019, tanggal perbaikan 15 Oktober 2019 ;

Untuk selanjutnya disebut sebagai..... **PENGUGAT**;

M e l a w a n

I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PADANG, berkedudukan di Jalan

Ujung Gurun No. 1 Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Nama : KHAIRUL FINDRA, A.Ptnh ;

Halaman 1 dari 85 Halaman Putusan Perkara Nomor: 23/G/2019/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Kepala Seksi Penanganan Masalah dan
Pengendalian Pertanahan pada Kantor
Pertanahan Kota Padang ;

Tempat Kedudukan : Jl. Ujung Gurun No. 1 Padang ;

2. Nama : LUSIA AGUNG MEGAWATI, S.ST ;

Jabatan : Kasubsi Pengendalian Pertanahan pada
Kantor Pertanahan Kota Padang ;

Tempat Kedudukan : Jl. Ujung Gurun No. 1 Padang ;

3. Nama : REDHO PRASETIA PUTERA, SH;

Jabatan : Kasubsi Penanganan Sengketa Konflik dan
Perkara Pertanahan pada Kantor
Pertanahan Kota Padang ;

Tempat Kedudukan : Jl. Ujung Gurun No. 1 Padang ;

4. Nama : ELSA ANGGITA SARI, SH ;

Jabatan : Staf Seksi Penanganan Masalah dan
Pengendalian Pertanahan pada Kantor
Pertanahan Kota Padang ;

Tempat Kedudukan : Jl. Ujung Gurun No. 1 Padang ;

Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 814.1/SK-13.71.600.13/VIII/
2019 tanggal 28 Agustus 2019 yang telah didaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Tata Usaha Negara Padang dengan Nomor: 94/SK/23/IX/
2019/PTUN-PDG, tertanggal 3 September 2019 ;

Untuk selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT**;

II. 1. SYAHRIR, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat
Tinggal Jalan Proklamasi No. 40, RT/RW 001/003, Kelurahan
Sawahan, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Propinsi
Sumatera Barat ;

2. NURSAL, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah
Tangga, Tempat Tinggal Jalan Proklamasi No. 40, RT/RW 001/003,

Halaman 2 dari 85 Halaman Putusan Perkara Nomor: 23/G/2019/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Sawahan, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang,

Propinsi Sumatera Barat ;

3. NASRUL, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat

Tinggal Jalan Proklamasi No. 40, RT/RW 001/003, Kelurahan

Sawahan, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Propinsi

Sumatera Barat ;

4. RIYANTI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah

Tangga, Tempat Tinggal Jalan Proklamasi No. 40, RT/RW 001/003,

Kelurahan Sawahan, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang,

Propinsi Sumatera Barat ;

5. ELVI FATMA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah

Tangga, Tempat Tinggal Jalan Proklamasi No. 40, RT/RW 001/003,

Kelurahan Sawahan, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang,

Propinsi Sumatera Barat ;

Dalam hal ini kelimanya memberikan kuasa kepada :

M. JONI. HS, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/

Pengacara, beralamat/berkantor di Jalan Jhoni Anwar No. 14 Lapai, Kota

Padang, Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal

2 September 2019 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata

Usaha Negara Padang dengan Nomor: 87/SK/23/X/2019/PTUN-PDG,

tanggal perbaikan 1 Oktober 2019 ;

Untuk selanjutnya disebut sebagai..... **PARA TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tersebut :

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor : 23/PEN-DIS/2019/PTUN.PDG, tertanggal 24 Juli 2019, tentang Lolos Dismissal ;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor : 23/PEN-MH/2019/PTUN.PDG, tertanggal 24 Juli 2019, tentang

Halaman 3 dari 85 Halaman Putusan Perkara Nomor: 23/G/2019/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini ;

- Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor : 23/PEN-PPJS/2019/PTUN.PDG, tertanggal 24 Juli 2019, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti ;
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor : 23/PEN-PP/2019/PTUN.PDG, tertanggal 25 Juli 2019, tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan perkara ini ;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor : 23/PEN-MH/2019/PTUN.PDG, tertanggal 14 Agustus 2019, tentang Penggantian Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini ;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor : 23/PEN-MH/2019/PTUN.PDG, tertanggal 15 Agustus 2019, tentang Penggantian Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini ;
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor : 23/PEN-HS/2019/PTUN.PDG, tertanggal 16 September 2019, tentang Penetapan Hari Sidang perkara ini ;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor : 23/PEN-MH/2019/PTUN.PDG, tertanggal 17 September 2019, tentang Penggantian Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini ;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor : 23/PEN-MH/2019/PTUN.PDG, tertanggal 26 November 2019, tentang Penggantian Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini ;
- Telah membaca Putusan Sela Nomor: 23/G/2019/PTUN.PDG, tertanggal 24 September 2019 ;

Halaman 4 dari 85 Halaman Putusan Perkara Nomor: 23/G/2019/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah memeriksa, mempelajari dan meneliti berkas perkara, surat-surat bukti dan mendengar saksi- saksi yang diajukan para pihak dalam perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 23 Juli 2019 telah mengajukan gugatan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada tanggal 23 Juli 2019 dengan register perkara Nomor: 23/G/2019/PTUN.PDG dan telah dilakukan perbaikan secara formal pada tanggal 16 September 2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

A. OBJEK GUGATAN.

Bahwa 2 (dua) bidang tanah yang menjadi objek gugatan adalah surat keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat berupa :

1. Sertifikat Hak Milik No. 1349 tanggal 8 Maret 1982, Kel. Batung Taba Nagari Nan XX, Kec. Lubuk Begalung, Kota Padang, GS No. 717/1982 tanggal 14 Januari 1982, Nagari Nan XX, Kec. Lubuk Begalung, Kota Padang, Luas $\pm 18.044 \text{ M}^2$ atas nama pemegang hak : 1. SYAMSUDIN DT. RJ. SAMPONO Mamak Kepala Waris, 2. ANIMA, 3. FATIMAH, 4. NURSAL, dan 5. YANTI.
2. Sertifikat Hak Milik No. 272 tanggal 25 Juni 2019, Kel. Batung Taba Nagari Nan XX, Kec. Lubuk Begalung, Kota Padang, SU No. 00276 / 2019 tanggal 14 Juni 2019, Nagari Nan XX, Kec. Lubuk Begalung, Kota Padang, luas $\pm 2.948 \text{ M}^2$, atas nama 1. SYAHRIR Mamak Kepala Waris, 2. ANIMA DJUNAIDI, 3. NURSAL, 4. NASRUL, 5. RIYANTI, 6. DR. MINDA FATMA, 7. BOB HARDIAN SYAHBUDDIN, 8. BILL FRIDINI, 9. VERA FATMA, 10. ELVI FATMA, MM, 11. DR. RIRI FATMA.
3. Sertifikat Hak Milik No. 273 tanggal 25 Juni 2019, Kel. Batung Taba Nagari Nan XX, Kec. Lubuk Begalung, Kota Padang, SU No. 00277/2019 tanggal 14 Juni 2019, Nagari Nan XX, Kec. Lubuk Begalung, Kota Padang, luas $\pm 2.931 \text{ M}^2$, atas nama 1. SYAHRIR Mamak Kepala Waris, 2. ANIMA DJUNAIDI, 3. NURSAL, 4. NASRUL, 5. RIYANTI, 6. DR. MINDA

Halaman 5 dari 85 Halaman Putusan Perkara Nomor: 23/G/2019/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FATMA, 7. BOB HARDIAN SYAHBUDDIN, 8. BILL FRIDINI, 9. VERA

FATMA, 10. ELVI FATMA, MM, 11. DR. RIRI FATMA.

4. Sertifikat Hak Milik No. 274 tanggal 25 Juni 2019, Kel. Batung Taba Nagari

Nan XX, Kec. Lubuk Begalung, Kota Padang, SU No. 00278 / 2019

tanggal 14 Juni 2019, luas $\pm 817 \text{ M}^2$, atas nama 1. SYAHRIR Mamak

Kepala Waris, 2. ANIMA DJUNAIDI, 3. NURSAL, 4. NASRUL, 5. RIYANTI,

6. DR. MINDA FATMA, 7. BOB HARDIAN SYAHBUDDIN, 8. BILL FRIDINI,

9. VERA FATMA, 10. ELVI FATMA, MM, 11. DR. RIRI FATMA.

B. KEWENANGAN PENGADILAN

Bahwa kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, menyatakan "Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Agung".
2. Bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan "Peradilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara".
3. Bahwa berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan "Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di Tingkat Pertama.
4. Bahwa berdasarkan Pasal 54 Ayat (1) Undang-Undang No. 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan "Gugatan Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi kedudukan Tergugat.
5. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, menyatakan "Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha

Halaman 6 dari 85 Halaman Putusan Perkara Nomor: 23/G/2019/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara antara Orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa dengan demikian, maka gugatan casu quo harus Penggugat ajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Padang.

C. TENGGANG WAKTU DAN UPAYA ADMINISTRASI

Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang - Undang No 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan “ Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan Puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara “. Bahwa objek perkara aquo diterbitkan tanggal 8 Maret 1982 dan Penggugat baru mendengar kabar objek gugatan tersebut telah diterbitkan sertifikatnya oleh TERGUGAT pada bulan Maret 2019, sehingga pada bulan April 2019 Penggugat mencari kepastian apakah benar atas sertifikat objek perkara tersebut diatas telah diterbit sertifikatnya oleh Tergugat, dengan cara Para Penggugat pada tanggal 9 April 2019 mengajukan permohonan sertifikat atas tanah tersebut pada TERGUGAT, tapi atas permohonan Penggugat tersebut sampai dengan sekarang Tergugat tidak pernah menanggapi surat Penggugat tersebut, sehingga pada tanggal 14 Juni 2019 Penggugat mengajukan keberatan kepada TERGUGAT atas diterbitkannya sertifikat objek perkara tersebut diatas oleh TERGUGAT, akan tetapi sampai dengan sekarang TERGUGAT tidak ada menanggapi keberatan Penggugat tersebut, Sehingga karena itu sesuai dengan Perma No. 6 tahun 2018, karena Tergugat tidak menanggapi keberatan Penggugat tersebut, maka Penggugat mendaftarkan surat gugatan dalam perkara ini pada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang sebagaimana dimaksud dalam Pasal

Halaman 7 dari 85 Halaman Putusan Perkara Nomor: 23/G/2019/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tersebut diatas atas diterbitkannya

sertifikat objek perkara oleh Tergugat, yakni :

- SHM No. 1349 tanggal 8 Maret 1982, Kel. Batung Taba Nagari Nan XX, Kec. Lubuk Begalung, Kota Padang, GS No. 717/1982 tanggal 14 Januari 1982, Nagari Nan XX, Kec. Lubuk Begalung, Kota Padang, Luas \pm 18.044 M² atas nama pemegang hak : 1. SYAMSUDIN DT. RJ. SAMPONO Mamak Kepala Waris, 2. ANIMA, 3. FATIMAH, 4. NURSAL, dan 5. YANTI.
- Sertifikat Hak Milik No. 272 tanggal 25 Juni 2019, Kel. Batung Taba Nagari Nan XX, Kec. Lubuk Begalung, Kota Padang, GS No. 00276 / 2019 tanggal 14 Juni 2019, Nagari Nan XX, Kec. Lubuk Begalung, Kota Padang, luas \pm 2.948 M², atas nama 1. SYAHRIR Mamak Kepala Waris, 2. ANIMA DJUNAIDI, 3. NURSAL, 4. NASRUL, 5. RIYANTI, 6. DR. MINDA FATMA, 7. BOB HARDIAN SYAHBUDDIN, 8. BILL FRIDINI, 9. VERA FATMA, 10. ELVI FATMA, MM, 11. DR. RIRI FATMA.
- Sertifikat Hak Milik No. 273 tanggal 25 Juni 2019, Kel. Batung Taba Nagari Nan XX, Kec. Lubuk Begalung, Kota Padang, GS No. 00277 / 2019 tanggal 14 Juni 2019, Nagari Nan XX, Kec. Lubuk Begalung, Kota Padang, luas \pm 2.931 M², atas nama 1. SYAHRIR Mamak Kepala Waris, 2. ANIMA DJUNAIDI, 3. NURSAL, 4. NASRUL, 5. RIYANTI, 6. DR. MINDA FATMA, 7. BOB HARDIAN SYAHBUDDIN, 8. BILL FRIDINI, 9. VERA FATMA, 10. ELVI FATMA, MM, 11. DR. RIRI FATMA.
- Sertifikat Hak Milik No. 274 tanggal 25 Juni 2019, Kel. Batung Taba Nagari Nan XX, Kec. Lubuk Begalung, Kota Padang, GS No. 00278 / 2019 tanggal 14 Juni 2019, luas \pm 817 M², atas nama 1. SYAHRIR Mamak Kepala Waris, 2. ANIMA DJUNAIDI, 3. NURSAL, 4. NASRUL, 5. RIYANTI, 6. DR. MINDA FATMA, 7. BOB HARDIAN SYAHBUDDIN, 8. BILL FRIDINI, 9. VERA FATMA, 10. ELVI FATMA, MM, 11. DR. RIRI FATMA, telah melanggar Pasal 11, 17, dan Pasal 24, Pasal 1 angka 9 PP 24 tahun 1997 serta PerMen Nomor 3 / 1997 Pasal 76 Ayat 2, yang merupakan pecahan dari Sertifikat Hak Milik No. 267 tanggal 8 Maret 1982, Kel. Batung Taba

Halaman 8 dari 85 Halaman Putusan Perkara Nomor: 23/G/2019/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nan XX, Kec. Lubuk Begalung, Kota Padang, GS No. 271 tanggal 17 – 5 –

2019, Luas \pm 6.696 M² atas nama 1. SYAHRIR Mamak Kepala Waris, 2.

ANIMA DJUNAIDI, 3. NURSAL, 4. NASRUL, 5. RIYANTI, 6. DR. MINDA

FATMA, 7. BOB HARDIAN SYAHBUDDIN, 8. BILL FRIDINI, 9. VERA

FATMA, 10. ELVI FATMA, MM, 11. DR. RIRI FATMA.

Berdasarkan uraian dan alasan Penggugat tersebut diatas, maka beralasan hukum jika sekarang Penggugat mendaftarkan gugatan dalam perkara ini.

D. KEPENTINGAN DAN KERUGIAN PENGGUGAT

D.1 KEPENTINGAN PENGGUGAT

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang - Undang Nomor 51 tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang - Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan “ Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seorang atau badan hukum perdata”.

Adapun kepentingan yang menimbulkan akibat hukum dikaitkan dengan objek gugatan, sebagai berikut :

- Kongkret, artinya dalam objek gugatan adalah jelas Penggugat sebagaimana yang dimaksud dalam objek, berdasarkan hal tersebut objek gugatan telah memenuhi unsur kongkret.
- Individual, artinya keputusan Tata Usaha Negara tersebut tidak ditujukan kepada umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju, jelas dalam hal ini yang dituju oleh keputusan Tergugat adalah Penggugat, berdasarkan hal tersebut objek gugatan telah memenuhi unsur individual.
- Final, artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum, keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final, karenanya belum dapat menimbulkan suatu

Halaman 9 dari 85 Halaman Putusan Perkara Nomor: 23/G/2019/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak dan kewajiban pada pihak yang bersangkutan, berdasarkan hal tersebut

objek gugatan telah memenuhi unsur final.

D.2 KERUGIAN PENGGUGAT.

Bahwa berdasarkan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang No. 9 tahun 2004, menyatakan “ Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Pemerintah dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Pemerintah yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan / atau direhabilitasi”. Bahwa akibat keluarnya objek gugatan mengakibatkan timbulnya kerugian bagi penggugat antara lain :

- Dengan diterbitkannya sertifikat objek perkara oleh TERGUGAT, sehingga menyebabkan kerugian bagi Penggugat, yaitu Kerugian Materiil dan Kerugian Immateriil, dan melanggar ketentuan tentang dasar hukum pendaftaran tanah yaitu pasal :

Pasal 1 angka 11 PP No. 24 / 1997

Pasal 13 s/d 32 PP No. 24 / 1997

Pasal 73 s/d Pasal 93 PerMen Agraria / Kepala Badan Pertanahan No. 3 / 1997.

Bahwa kesalahan Tergugat dalam menerbitkan :

- Sertifikat Hak Milik No. 1349 tanggal 8 Maret 1982, Kel. Batung Taba Nagari Nan XX, Kec. Lubuk Begalung, Kota Padang, GS No. 717/1982 tanggal 14 Januari 1982, Nagari Nan XX, Kec. Lubuk Begalung, Kota Padang, Luas $\pm 18.044 \text{ M}^2$ atas nama pemegang hak : 1. SYAMSUDIN DT. RJ. SAMPONO Mamak Kepala Waris, 2. ANIMA, 3. FATIMAH, 4. NURSAL, dan 5. YANTI.
- Sertifikat Hak Milik No. 272 tanggal 25 Juni 2019, Kel. Batung Taba Nagari Nan XX, Kec. Lubuk Begalung, Kota Padang, GS No. 00276 / 2019 tanggal 14 Juni 2019, Nagari Nan XX, Kec. Lubuk Begalung, Kota Padang, luas $\pm 2.948 \text{ M}^2$, atas nama 1. SYAHRIR Mamak Kepala Waris, 2. ANIMA

Halaman 10 dari 85 Halaman Putusan Perkara Nomor: 23/G/2019/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DJUNAIDI, 3. NURSAL, 4. NASRUL, 5. RIYANTI, 6. DR. MINDA FATMA, 7.

BOB HARDIAN SYAHBUDDIN, 8. BILL FRIDINI, 9. VERA FATMA, 10. ELVI

FATMA, MM, 11. DR. RIRI FATMA.

- Sertifikat Hak Milik No. 273 tanggal 25 Juni 2019, Kel. Batung Taba Nagari

Nan XX, Kec. Lubuk Begalung, Kota Padang, GS No. 00277 / 2019, tanggal

14 Juni 2019, Nagari Nan XX, Kec. Lubuk Begalung, Kota Padang, luas \pm

2.931 M², atas nama 1. SYAHRIR Mamak Kepala Waris, 2. ANIMA

DJUNAIDI, 3. NURSAL, 4. NASRUL, 5. RIYANTI, 6. DR. MINDA FATMA, 7.

BOB HARDIAN SYAHBUDDIN, 8. BILL FRIDINI, 9. VERA FATMA, 10. ELVI

FATMA, MM, 11. DR. RIRI FATMA.

- Sertifikat Hak Milik No. 274 tanggal 25 Juni 2019, Kel. Batung Taba Nagari

Nan XX, Kec. Lubuk Begalung, Kota Padang, GS No. 00278 / 2019, tanggal

14 Juni 2019, Nagari Nan XX, Kec. Lubuk Begalung, Kota Padang, luas \pm

817 M², atas nama 1. SYAHRIR Mamak Kepala Waris, 2. ANIMA DJUNAIDI,

3. NURSAL, 4. NASRUL, 5. RIYANTI, 6. DR. MINDA FATMA, 7. BOB

HARDIAN SYAHBUDDIN, 8. BILL FRIDINI, 9. VERA FATMA, 10. ELVI

FATMA, MM, 11. DR. RIRI FATMA.

Dimana baik Sertifikat Hak Milik No. 272, Sertifikat Hak Milik No. 273, Sertifikat

Hak Milik No. 274 tersebut merupakan pecahan dari Sertifikat Hak Milik No. 267

tanggal 8 Maret 1982, Kel. Batuang Taba Nagari Nan XX, Kec. Lubuk

Begalung, Kota Padang, GS No. 271 tanggal 17 – 5 – 2019, Nagari Nan XX,

Kec. Lubuk Begalung, Kota Padang, Luas \pm 6.696 M² atas nama 1. SYAHRIR

Mamak Kepala Waris, 2. ANIMA DJUNAIDI, 3. NURSAL, 4. NASRUL, 5.

RIYANTI, 6. DR. MINDA FATMA, 7. BOB HARDIAN SYAHBUDDIN, 8. BILL

FRIDINI, 9. VERA FATMA, 10. ELVI FATMA, MM, 11. DR. RIRI FATMA, telah

melanggar Pasal 11, 17, dan Pasal 24, Pasal 1 angka 9 PP 24 tahun 1997 serta

PerMen Nomor 3 / 1997 Pasal 76 Ayat 2.

E. DASAR GUGATAN (POSITA)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun yang menjadi dasar gugatan untuk diputuskan oleh Pengadilan berdasarkan Pasal 56 Ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah selaku Mamak Kepala Waris dalam kaumnya berdasarkan surat penunjukkan dan pengangkatan Mamak Kepala Waris (MKW) dari keturunan Almh. Hj. SITI RATNA GUMALA, anak dari Almh. MARAH ABDUL MADJID (Marah Kamba), dan Almh. SITI RAKIYAH atau cicit dari Almh. Si NIPAH tanggal 17 September 2018. Memiliki tanah yang diantaranya terletak di Batung Tabu Jalan Kampung Jua RT. 004 / RW. 004, Kel. Batung Tabu Nagari Nan XX, Kec Lubuk Begalung, Kota Padang Sumatera Barat, sesuai sebagaimana dimaksud dalam surat keputusan Landraad Padang No. 40 tahun 1920 dan surat keputusan Landraad No. 251 tahun 1929, dikuatkan dengan surat pernyataan batas sepadan MULUB, surat keterangan dari Syamsuar, Surat Pernyataan YAR atau YAARNI tanggal 4 April 2019, yakni :

- a. Seluas $\pm 18.044 \text{ M}^2$, adapun batas sepadannya adalah sebagai berikut :

Timur, berbatas dengan Bandar kecil dan tanah Mulub.

Selatan, dengan tanah Oyong / Zainal.

Utara, berbatas dengan bandar dan rumah Utiah (Nurwal Nurdin)

Barat, berbatas dengan Oyong / Zainal

- b. Seluas $\pm 2.948 \text{ M}^2$, seluas 2.931 M^2 dan Seluas 817 M^2 , adapun batas sepadan keseluruhannya adalah sebagai berikut:

Timur, berbatas dengan tanah Syamsu suku Melayu

Barat, dengan bandar dan tanah JONO

Utara, berbatas dengan jalan Kampung Jua

Selatan, berbatas dengan bandar.

2. Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara aquo adalah Tergugat telah menerbitkan sertifikat objek perkara tersebut diatas atas tanah milik Pusaka tinggi kaum Penggugat, tanpa sepengetahuan, tanpa persetujuan,

Halaman 12 dari 85 Halaman Putusan Perkara Nomor: 23/G/2019/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa izin, tanpa hak dari Penggugat, dan tidak diketahui oleh saksi batas sepadan dan tidak diumumkan di Kelurahan sama sekali, dan Penggugat baru mengetahui telah terbit sertifikat objek perkara tersebut diatas baru pada bulan Maret 2019, sehingga pada bulan April 2019 Penggugat mencari kepastian apakah benar atas sertifikat objek perkara tersebut diatas telah diterbitkan oleh Tergugat, dengan cara Penggugat pada tanggal 9 April 2019 mengajukan permohonan sertifikat atas tanah tersebut pada TERGUGAT, tapi atas permohonan Penggugat tersebut sampai dengan sekarang Tergugat tidak pernah menanggapi surat Penggugat tersebut, karena itu Penggugat berkesimpulan benar atas tanah pusaka tinggi kaum Penggugat diatas telah diterbitkan sertifikat objek perkara tersebut diatas yakni :

- Sertifikat Hak Milik No. 1349 tanggal 8 Maret 1982, Kel. Batung Taba Nagari Nan XX, Kec. Lubuk Begalung, Kota Padang, GS No. 717/1982 tanggal 14 Januari 1982, Nagari Nan XX, Kec. Lubuk Begalung, Kota Padang, Luas $\pm 18.044 \text{ M}^2$ atas nama pemegang hak : 1. SYAMSUDIN DT. RJ. SAMPONO Mamak Kepala Waris, 2. ANIMA, 3. FATIMAH, 4. NURSAL, dan 5. YANTI.
- Sertifikat Hak Milik No. 272 tanggal 25 Juni 2019, Kel. Batung Taba Nagari Nan XX, Kec. Lubuk Begalung, Kota Padang, GS No. 00276 / 2019 tanggal 14 Juni 2019, Nagari Nan XX, Kec. Lubuk Begalung, Kota Padang, luas $\pm 2.948 \text{ M}^2$, atas nama 1. SYAHRIR Mamak Kepala Waris, 2. ANIMA DJUNAIDI, 3. NURSAL, 4. NASRUL, 5. RIYANTI, 6. DR. MINDA FATMA, 7. BOB HARDIAN SYAHBUDDIN, 8. BILL FRIDINI, 9. VERA FATMA, 10. ELVI FATMA, MM, 11. DR. RIRI FATMA.
- Sertifikat Hak Milik No. 273 tanggal 25 Juni 2019, Kel. Batung Taba Nagari Nan XX, Kec. Lubuk Begalung, Kota Padang, GS No. 00277 / 2019 tanggal 14 Juni 2019, Nagari Nan XX, Kec. Lubuk Begalung, Kota Padang, luas $\pm 2.931 \text{ M}^2$, atas nama 1. SYAHRIR Mamak Kepala Waris, 2. ANIMA DJUNAIDI, 3. NURSAL, 4. NASRUL, 5. RIYANTI, 6. DR. MINDA

Halaman 13 dari 85 Halaman Putusan Perkara Nomor: 23/G/2019/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FATMA, 7. BOB HARDIAN SYAHBUDDIN, 8. BILL FRIDINI, 9. VERA

FATMA, 10. ELVI FATMA, MM, 11. DR. RIRI FATMA.

- Sertifikat Hak Milik No. 274 tanggal 25 Juni 2019, Kel. Batung Taba Nan

XX, Kec. Lubuk Begalung, Kota Padang, GS No. 00278 / 2019 tanggal 14

Juni 2019, Nagari Nan XX, Kec. Lubuk Begalung, Kota Padang, luas \pm

817 M², atas nama 1. SYAHRIR Mamak Kepala Waris, 2. ANIMA

DJUNAIDI, 3. NURSAL, 4. NASRUL, 5. RIYANTI, 6. DR. MINDA FATMA,

7. BOB HARDIAN SYAHBUDDIN, 8. BILL FRIDINI, 9. VERA FATMA,

10. ELVI FATMA, MM, 11. DR. RIRI FATMA, oleh Tergugat, dimana

baik sertifikat Hak Milik No. 272, 273, 274 merupakan pecahan dari

sertifikat Hak Milik No. 267 tanggal 8 Maret 1982, Kel. Batuang Taba Nan

XX, Kec. Lubuk Begalung, Kota Padang, GS No. 271 tanggal 17 – 5 –

2019, Nagari Nan XX, Kec. Lubuk Begalung, Kota Padang, Luas \pm 6.696

M², sehingga pada tanggal 14 Juni 2019 Penggugat mengajukan

keberatan kepada TERGUGAT atas diterbitkannya kesemua sertifikat

objek perkara tersebut diatas, tapi oleh Tergugat keberatan

Penggugat dimaksud atas diterbitkannya sertifikat objek perkara

dimaksud sampai dengan sekarang tidak ada menanggapi.

- 3. Bahwa kronologis atau awal terjadinya permasalahan yang dialami oleh

Penggugat sampai diterbitkan objek sengketa oleh Tergugat adalah sebagai

berikut :

- Bahwa dahulunya tanah sertifikat objek perkara pernah digadaikan oleh

Kakek Penggugat kepada Syamsuddin Dt. Rj. Sampono, namun tanah

objek perkara tetap digarap oleh pihak saksi SYAMSUAR yakni sekarang

dilanjutkan oleh kemenakannya si YAR atau YAARNI, kemudian tanpa

sepengetahuan, tanpa izin dan tanpa hak dari Penggugat, setelah Kakek

Penggugat meninggal dunia tahun 1981, maka pada tahun 1982 tanah

tersebut disertifikatkan oleh SYAMSUDDIN Dt. Rj. SAMPONO, sehingga

diterbitkanlah sertifikat objek perkara oleh Tergugat yaitu yang dikenal

dengan :

Halaman 14 dari 85 Halaman Putusan Perkara Nomor: 23/G/2019/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik No. 1349 tanggal 8 Maret 1982, Kel. Batung Taba Nagari Nan XX, Kec. Lubuk Begalung, Kota Padang, GS No. 717/1982 tanggal 14 Januari 1982, Nagari Nan XX, Kec. Lubuk Begalung, Kota Padang, Luas $\pm 18.044 \text{ M}^2$ atas nama pemegang hak :
1. SYAMSUDIN DT. RJ. SAMPONO Mamak Kepala Waris, 2. ANIMA, 3. FATIMAH, 4. NURSAL, dan 5. YANTI.
- Sertifikat Hak Milik No. 272 tanggal 25 Juni 2019, Kel. Batung Taba Nagari Nan XX, Kec. Lubuk Begalung, Kota Padang, GS No. 00276 / 2019 tanggal 14 Juni 2019, Nagari Nan XX, Kec. Lubuk Begalung, Kota Padang, luas $\pm 2.948 \text{ M}^2$, atas nama 1. SYAHRIR Mamak Kepala Waris, 2. ANIMA DJUNAIDI, 3. NURSAL, 4. NASRUL, 5. RIYANTI, 6. DR. MINDA FATMA, 7. BOB HARDIAN SYAHBUDDIN, 8. BILL FRIDINI, 9. VERA FATMA, 10. ELVI FATMA, MM, 11. DR. RIRI FATMA.
- Sertifikat Hak Milik No. 273 tanggal 25 Juni 2019, Kel. Batung Taba Nagari Nan XX, Kec. Lubuk Begalung, Kota Padang, GS No. 00277 / 2019 tanggal 14 Juni 2019, Nagari Nan XX, Kec. Lubuk Begalung, Kota Padang, luas $\pm 2.931 \text{ M}^2$, atas nama 1. SYAHRIR Mamak Kepala Waris, 2. ANIMA DJUNAIDI, 3. NURSAL, 4. NASRUL, 5. RIYANTI, 6. DR. MINDA FATMA, 7. BOB HARDIAN SYAHBUDDIN, 8. BILL FRIDINI, 9. VERA FATMA, 10. ELVI FATMA, MM, 11. DR. RIRI FATMA.
- Sertifikat Hak Milik No. 274 tanggal 25 Juni 2019, Kel. Batung Taba Nagari Nan XX, Kec. Lubuk Begalung, Kota Padang, GS No. 00278 / 2019 tanggal 14 Juni 2019, Nagari Nan XX, Kec. Lubuk Begalung, Kota Padang, luas $\pm 817 \text{ M}^2$, atas nama 1. SYAHRIR Mamak Kepala Waris, 2. ANIMA DJUNAIDI, 3. NURSAL, 4. NASRUL, 5. RIYANTI, 6. DR. MINDA FATMA, 7. BOB HARDIAN SYAHBUDDIN, 8. BILL FRIDINI, 9. VERA FATMA, 10. ELVI FATMA, MM, 11. DR. RIRI FATMA, dimana baik sertifikat Hak milik Nomor : 272, sertifikat Hak

Halaman 15 dari 85 Halaman Putusan Perkara Nomor: 23/G/2019/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik Nomor : 273, sertifikat Hak Milik Nomor : 274 merupakan pecahan dari Sertifikat Hak Milik No. 267 tanggal 8 Maret 1982, Kel. Batuang Taba Nan XX, Kec. Lubuk Begalung, Kota Padang, GS No. 271 tanggal 17 – 5 – 2019, Nagari Nan XX , Kec. Lubuk Begalung, Kota Padang, Luas $\pm 6.696 \text{ M}^2$. tanpa diketahui oleh saksi batas sepadan dan tidak diumumkan di Kelurahan sama sekali.

F. ALASAN GUGATAN (BEROEPSGRONDEN)

Adapun yang menjadi alasan-alasan dalam gugatan berdasarkan Pasal 53 ayat

(2) Undang-Undang No. 9 tahun 2004 adalah sebagai berikut :

F.1 Keputusan Tata Usaha Negara bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

1. Bahwa dahulunya tanah sertifikat objek perkara pernah digadaikan oleh Kakek Penggugat kepada SYAMSUDIN DT. RJ. SAMPONO, namun tanah objek perkara tetap digarap oleh pihak saksi SYAMSUAR yakni sekarang dilanjutkan oleh kemenakannya si YAR atau YAARNI, kemudian tanpa sepengetahuan, tanpa izin dan tanpa hak dari Penggugat setelah kakek Penggugat meninggal dunia tahun 1981, maka pada tahun 1982 tanah tersebut disertifikatkan oleh SYAMSUDDIN Dt, Rj. SAMPONO dengan tanpa diketahui oleh saksi batas sepadan dan tidak diumumkan di kelurahan setempat, sehingga terbitlah sertifikat objek perkara oleh Tergugat yaitu yang dikenal dengan:

- Sertifikat Hak Milik No. 1349 tanggal 8 Maret 1982, Kel. Batung Taba Nagari Nan XX, Kec. Lubuk Begalung, Kota Padang, GS No. 717/1982 tanggal 14 Januari 1982, Nagari Nan XX, Kec. Lubuk Begalung, Kota Padang, Luas $\pm 18.044 \text{ M}^2$ atas nama pemegang hak : 1. SYAMSUDIN DT. RJ. SAMPONO Mamak Kepala Waris, 2. ANIMA, 3. FATIMAH, 4. NURSAL, dan 5. YANTI.
- Sertifikat Hak Milik No. 272 tanggal 25 Juni 2019, Kel. Batung Taba Nagari Nan XX, Kec. Lubuk Begalung, Kota Padang, GS No.

Halaman 16 dari 85 Halaman Putusan Perkara Nomor: 23/G/2019/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00276/2019 tanggal 14 Juni 2019, Nagari Nan XX, Kec. Lubuk

Begalung, Kota Padang, luas $\pm 2.948 \text{ M}^2$, atas nama 1. SYAHRIR

Mamak Kepala Waris, 2. ANIMA DJUNAIDI, 3. NURSAL, 4.

NASRUL, 5. RIYANTI, 6. DR. MINDA FATMA, 7. BOB HARDIAN

SYAHBUDDIN, 8. BILL FRIDINI, 9. VERA FATMA, 10. ELVI FATMA,

MM, 11. DR. RIRI FATMA.

- Sertifikat Hak Milik No. 273 tanggal 25 Juni 2019, Kel. Batung Taba

Nagari Nan XX, Kec. Lubuk Begalung, Kota Padang, GS No. 00277 /

2019 tanggal 14 Juni 2019, Nagari Nan XX, Kec. Lubuk Begalung,

Kota Padang, luas $\pm 2.931 \text{ M}^2$, atas nama 1. SYAHRIR Mamak

Kepala Waris, 2. ANIMA DJUNAIDI, 3. NURSAL, 4. NASRUL, 5.

RIYANTI, 6. DR. MINDA FATMA, 7. BOB HARDIAN SYAHBUDDIN,

8. BILL FRIDINI, 9. VERA FATMA, 10. ELVI FATMA, MM, 11. DR.

RIRI FATMA.

- Sertifikat Hak Milik No. 274 tanggal 25 Juni 2019, Kel. Batung Taba

Nagari Nan XX, Kec. Lubuk Begalung, Kota Padang, GS No. 00278 /

2019 tanggal 14 Juni 2019, Nagari Nan XX, Kec. Lubuk Begalung,

Kota Padang, luas $\pm 817 \text{ M}^2$, atas nama 1. SYAHRIR Mamak Kepala

Waris, 2. ANIMA DJUNAIDI, 3. NURSAL, 4. NASRUL, 5. RIYANTI, 6.

DR. MINDA FATMA, 7. BOB HARDIAN SYAHBUDDIN, 8. BILL

FRIDINI, 9. VERA FATMA, 10. ELVI FATMA, MM, 11. DR. RIRI

FATMA, dimana baik Sertifikat Hak Milik No. 272, 273 dan 274

merupakan pecahan dari Sertifikat Hak Milik No. 267 tanggal 8 Maret

1982, Kel. Batung Taba Nagari Nan XX, Kec. Lubuk Begalung, Kota

Padang, GS No. 271 tanggal 17 – 5 – 2019, Nagari Nan XX, Kec.

Lubuk Begalung, Kota Padang, Luas $\pm 6.696 \text{ M}^2$ atas nama

pemegang hak 1. SYAHRIR Mamak Kepala Waris, 2. ANIMA

DJUNAIDI, 3. NURSAL, 4. NASRUL, 5. RIYANTI, 6. DR. MINDA

FATMA, 7. BOB HARDIAN SYAHBUDDIN, 8. BILL FRIDINI, 9. VERA

FATMA, 10. ELVI FATMA, MM, 11. DR. RIRI FATMA. Semula

Halaman 17 dari 85 Halaman Putusan Perkara Nomor: 23/G/2019/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak mengetahuinya, dan untuk mengecek kebenaran sertifikat objek perkara tersebut diatas, maka pada tanggal 9 April 2019 Penggugat mengajukan permohonan sertifikat kepada Tergugat untuk mengecek apa benar atas tanah pusaka tinggi kaum Penggugat tersebut diatas telah diterbitkan oleh TERGUGAT, tapi Tergugat sampai dengan sekarang belum pernah menanggapi surat permohonan pensertifikatan tanah yang Penggugat ajukan atas tanah milik harta pusaka kaum Penggugat tersebut diatas yang berasal dari warisan ninik / nenek / kakek / dan ibu Penggugat yaitu Almh. Hj. SITI RATNA GUMALA, anak dari Almh. MARAH ABDUL MADJID (Marah Kamba), dan Almh. SITI RAKIYAH atau cicit dari Almh. Si NIPAH.

2. Bahwa TERGUGAT menerbitkan sertifikat objek perkara tersebut bertentangan dengan :

- Pasal 1 angka 11 PP No. 24 tahun 1997 yang menjelaskan “Pendaftaran tanah secara Sporadik adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran tanah dalam wilayah atau bahagian wilayah suatu Desa atau kelurahan secara individual atau masal.
- Pasal 13 sampai dengan 32:

Pasal 13 menjelaskan “pelaksanaan pendaftaran tanah untuk pertama kali.

Pasal 14 menjelaskan “pengukuran dan pemetaan”

Pasal 15 sampai pasal 16 menjelaskan “pembuatan peta dasar pendaftaran”

Pasal 17 sampai pasal 19 menjelaskan “penetapan batas dan bidang tanah”

Pasal 20 menjelaskan “pengukuran dan pemetaan dan bidang-bidang tanah dan pembuatan peta bidang pendaftaran

Pasal 21 menjelaskan “pembuatan daftar tanah”

Halaman 18 dari 85 Halaman Putusan Perkara Nomor: 23/G/2019/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 22 menjelaskan “pembuatan surat ukur”

Pasal 23 menjelaskan “pembuktian hak baru”

Pasal 24 sampai pasal 28 menjelaskan “pembuktian hak lama”

Pasal 29 sampai pasal 30 menjelaskan “pembukuan hak”

Pasal 31 sampai pasal 32 menjelaskan “penerbitan sertifikat”

➤ Pasal 73 sampai pasal 93 PerMen Nomor : 3 tahun 1997 menjelaskan:

Pasal 73 sampai pasal 76 menjelaskan “permohonan tanah secara sporadic”

Pasal 77 sampai pasal 81 menjelaskan “pengukuran”

Pasal 82 sampai pasal 85 menjelaskan “pengumuman data fisik dan data yuridis bidang tanah”

Pasal 86 sampai pasal 87 menjelaskan “pengumuman data fisik dan data yuridis dan pengesahannya.

Pasal 88 menjelaskan “penegasan konversi dan pengakuan hak”

Pasal 89 sampai pasal 90 menjelaskan “pembukuan hak”

Pasal 91 sampai pasal 93 menjelaskan “penerbitan sertifikat”.

Bahwa semestinya Tergugat dalam menerbitkan sertifikat objek perkara harus sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam PP 24 / 1997, yakni diantaranya harus diketahui oleh orang yang berbatas sepadan dengan tanah objek perkara dan diumumkan di Kelurahan setempat, akan tetapi Tergugat telah menerbitkan kesemua sertifikat objek perkara tersebut diatas bertentangan dengan Pasal 1 angka 11, Pasal 13 sampai dengan Pasal 32, Pasal 73 sampai dengan Pasal 93 PerMen No. 3 Tahun 1997.

Bahwa sedangkan menurut ketentuan pasal 24 ayat (1) PP No. 24 / 1997 menjelaskan, “untuk keperluan pendaftaran hak-hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak Lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia

Halaman 19 dari 85 Halaman Putusan Perkara Nomor: 23/G/2019/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ajudikasi dalam Pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadic.

F.2 Keputusan Tata Usaha Negara bertentangan dengan azas - azas umum Pemerintahan yang baik / algemene beginselen van behoorlijk bestuur.

a. AZAS KEPASTIAN HUKUM adalah :

Bahwa sesuai dengan buku karangan DR. FACHMI, SH. MH. Dengan judul buku Kepastian Hukum mengenai putusan batal demi hukum dalam system Peradilan Pidana Indonesia, dijelaskan "Azas kepastian Hukum adalah Azas yang mengutamakan landasan peraturan perundang - undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara;

b. AZAS KECERMATAN adalah :

Azas yang mengandung arti bahwa sesuatu Keputusan atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan atau tindakan yang bersih dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan atau tindakan tersebut ditetapkan atau dilakukan. Bahwa terbitnya sertifikat objek perkara telah bertentangan dengan AZAS Kecermatan, karena :

1. Tergugat tidak meminta tanda tangan orang yang berbatas sepadan.
2. Waktu pengukuran tidak dilakukan dan tidak dihadiri oleh saksi-saksi, seperti RT, RW, Wali Desa/Lurah.
3. Pengumuman tidak ada dilakukan, sehingga Penggugat tidak mengetahui tentang adanya pihak lain yang mengajukan sertifikat objek perkara, padahal Penggugat/Kaum Penggugat/Penggarap (kemenakan saksi Syamsuar) tetap ada menguasai objek perkara.

Sehingga berdasarkan hal tersebut di atas, dengan Tergugat telah menerbitkan sertifikat objek perkara berarti Tergugat telah melanggar azas Kepastian Hukum dan Kecermatan, seharusnya Tergugat dalam menerbitkan sertifikat objek perkara tidak boleh bertentangan dengan kedua azas tersebut di atas dan tidak boleh

Halaman 20 dari 85 Halaman Putusan Perkara Nomor: 23/G/2019/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku, tapi ternyata Tergugat dalam menerbitkan kedua sertifikat objek perkara telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yang dimaksud dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik adalah meliputi azas Kepastian Hukum, Tertib Penyelenggaraan Negara, Keterbukaan, Proporsionalitas, dan akuntabilitas.

G. DALAM TUNTUTAN (PETITUM)

Berdasarkan dalil-dalil yang Penggugat sampaikan diatas mohon kiranya Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

➤ Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan Tergugat berupa :
 - Sertifikat Hak Milik No. 1349 tanggal 8 Maret 1982, Kel. Batung Taba Nagari Nan XX, Kec. Lubuk Begalung, Kota Padang, SU No. 717/1982 tanggal 14 Januari 1982, Nagari Nan XX, Kec. Lubuk Begalung, Kota Padang, Luas $\pm 18.044 \text{ M}^2$ atas nama pemegang hak : 1. SYAMSUDIN DT. RJ. SAMPONO Mamak Kepala Waris, 2. ANIMA, 3. FATIMAH, 4. NURSAL, dan 5. YANTI.
 - Sertifikat Hak Milik No. 272 tanggal 25 Juni 2019, Kel. Batung Taba Nagari Nan XX, Kec. Lubuk Begalung, Kota Padang, SU No.00276 / 2019 tanggal 14 Juni 2019, Nagari Nan XX, Kec. Lubuk Begalung, Kota Padang ,luas $\pm 2.948 \text{ M}^2$, atas nama 1. SYAHRIR Mamak Kepala Waris, 2. ANIMA DJUNAIDI, 3. NURSAL, 4. NASRUL, 5. RIYANTI, 6. DR. MINDA FATMA, 7. BOB HARDIAN SYAHBUDDIN, 8. BILL FRIDINI, 9. VERA FATMA, 10. ELVI FATMA, MM, 11. DR. RIRI FATMA.

Halaman 21 dari 85 Halaman Putusan Perkara Nomor: 23/G/2019/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik No. 273 tanggal 25 Juni 2019, Kel. Batung Taba Nagari Nan XX, Kec. Lubuk Begalung, Kota Padang, SU No. 00277/2019 tanggal 14 Juni 2019, Nagari Nan XX, Kec. Lubuk Begalung, Kota Padang, luas $\pm 2.931 \text{ M}^2$, atas nama 1. SYAHRIR Mamak Kepala Waris, 2. ANIMA DJUNAIDI, 3. NURSAL, 4. NASRUL, 5. RIYANTI, 6. DR. MINDA FATMA, 7. BOB HARDIAN SYAHBUDDIN, 8. BILL FRIDINI, 9. VERA FATMA, 10. ELVI FATMA, MM, 11. DR. RIRI FATMA.
- Sertifikat Hak Milik No. 274 tanggal 25 Juni 2019, Kel. Batung Taba Nagari Nan XX, Kec. Lubuk Begalung, Kota Padang, SU No. 00278/2019 tanggal 14 Juni 2019, Nagari Nan XX, Kec. Lubuk Begalung, Kota Padang, luas $\pm 817 \text{ M}^2$, atas nama 1. SYAHRIR Mamak Kepala Waris, 2. ANIMA DJUNAIDI, 3. NURSAL, 4. NASRUL, 5. RIYANTI, 6. DR. MINDA FATMA, 7. BOB HARDIAN SYAHBUDDIN, 8. BILL FRIDINI, 9. VERA FATMA, 10. ELVI FATMA, MM, 11. DR. RIRI FATMA,
- 3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut surat keputusan Tergugat berupa :
 - Sertifikat Hak Milik No. 1349 tanggal 8 Maret 1982, Kel. Batung Taba Nagari Nan XX, Kec. Lubuk Begalung, Kota Padang, SU No. 717/1982 tanggal 14 Januari 1982, Nagari Nan XX, Kec. Lubuk Begalung, Kota Padang, Luas $\pm 18.044 \text{ M}^2$ atas nama pemegang hak : 1. SYAMSUDIN DT. RJ. SAMPONO Mamak Kepala Waris, 2. ANIMA, 3. FATIMAH, 4. NURSAL, dan 5. YANTI.
 - Sertifikat Hak Milik No. 272 tanggal 25 Juni 2019, Kel. Batung Taba Nagari Nan XX, Kec. Lubuk Begalung, Kota Padang, SU No. 00276 / 2019 tanggal 14 Juni 2019, Nagari Nan XX, Kec. Lubuk Begalung, Kota Padang, luas $\pm 2.948 \text{ M}^2$, atas nama 1. SYAHRIR Mamak Kepala Waris, 2. ANIMA DJUNAIDI, 3. NURSAL, 4. NASRUL, 5. RIYANTI, 6. DR. MINDA FATMA, 7. BOB HARDIAN SYAHBUDDIN,

Halaman 22 dari 85 Halaman Putusan Perkara Nomor: 23/G/2019/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. BILL FRIDINI, 9. VERA FATMA, 10. ELVI FATMA, MM, 11. DR.

RIRI FATMA.

- Sertifikat Hak Milik No. 273 tanggal 25 Juni 2019, Kel. Batung Taba Nagari Nan XX, Kec. Lubuk Begalung, Kota Padang, SU No. 00277 tanggal 14 Juni 2019, Nagari Nan XX, Kec. Lubuk Begalung, Kota Padang, luas $\pm 2.931 \text{ M}^2$, atas nama 1. SYAHRIR Mamak Kepala Waris, 2. ANIMA DJUNAIDI, 3. NURSAL, 4. NASRUL, 5. RIYANTI, 6. DR. MINDA FATMA, 7. BOB HARDIAN SYAHBUDDIN, 8. BILL FRIDINI, 9. VERA FATMA, 10. ELVI FATMA, MM, 11. DR. RIRI FATMA.
- Sertifikat Hak Milik No. 274 tanggal 25 Juni 2019, Kel. Batung Taba Nagari Nan XX, Kec. Lubuk Begalung, Kota Padang, SU No. 00278 tanggal 14 Juni 2019, Nagari Nan XX, Kec. Lubuk Begalung, Kota Padang, luas $\pm 817 \text{ M}^2$, atas nama 1. SYAHRIR Mamak Kepala Waris, 2. ANIMA DJUNAIDI, 3. NURSAL, 4. NASRUL, 5. RIYANTI, 6. DR. MINDA FATMA, 7. BOB HARDIAN SYAHBUDDIN, 8. BILL FRIDINI, 9. VERA FATMA, 10. ELVI FATMA, MM, 11. DR. RIRI FATMA,

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam persidangan telah mengajukan jawabannya tertanggal 7 Oktober 2019 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI :

1. Tentang Kewenangan Mengadili (*Kompetensi Absolut*):

Bahwa Penggugat telah keliru mengajukan gugatan terhadap perkara *a quo* melalui Pengadilan Tata Usaha Negara, karena jika dicermati gugatan Penggugat terlihat secara jelas bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara *a quo* adalah sepenuhnya menyangkut sengketa hak keperdataan, yaitu hak kepemilikan atas obyek perkara *a quo* yaitu :

Halaman 23 dari 85 Halaman Putusan Perkara Nomor: 23/G/2019/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sertipikat Hak Milik No. 1349/Kel. Batung Taba Nan XX, Gambar Situasi No. 717 tanggal 14 Januari 1982 seluas 18.044 m2.
2. Sertipikat Hak Milik No. 272/Kel. Batung Taba Nan XX, Surat Ukur No. 00276/2019 tanggal 14 Juni 2019 seluas 2.948 m2.
3. Sertipikat Hak Milik No. 273/Kel. Batung Taba Nan XX, Surat Ukur No. 00277/2019 tanggal 14 Juni 2019 seluas 2.931 m2.
4. Sertipikat Hak Milik No. 274/Kel. Batung Taba Nan XX, Surat Ukur No. 00278/2019 tanggal 14 Juni 2019 seluas 817 m2.

Bahwa berdasarkan dasar gugatan Penggugat pada halaman 8 angka 1 menyebutkan bahwa :

"1. Bahwa Penggugat adalah Mamak Kepala Waris dalam kaumnya berdasarkan surat penunjukkan dan pengangkatan Mamak Kepala Waris (MKW) dari keturunan Almh. Hj. Siti Ratna Gumala anak dari Alm Marah Abdul Madjid (Marah Kamba) dan Almh. Siti Rakiyah atau cicit dari Almh. Siti Nipah tanggal 17 September 2018. Memiliki tanah yang diantaranya terletak di Batung Taba Jl. Kampung Jua RT 004 RW 004, Kel. Batung Taba Nagari Nan XX, Kec. Lubuk Begalung, Kota Padang dst."

Bahwa berdasarkan dasar gugatan Penggugat pada halaman 10 angka 3 menyebutkan bahwa :

"3 bahwa kronologis atau awal terjadinya permasalahan yang dialami oleh Penggugat sampai diterbitkan obyek sengketa oleh Tergugat adalah sebagai berikut :

Bahwa dahulunya tanah sertipikat obyek perkara pernah digadaikan oleh kakek Penggugat kepada Syamsuddin Dt. Rj. Sampono, namun tanah obyek perkara tetap digarap oleh pihak saksi Syamsuar..... dst."

Bahwa berdasarkan hal sebagaimana disebutkan diatas perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa mengadili dan memutusnya, karena harus diselesaikan dahulu duduk perkara masalah gadai tanah obyek perkara oleh kakek Penggugat kepada Syamsuddin Dt. Rj. Sampono dan harus

Halaman 24 dari 85 Halaman Putusan Perkara Nomor: 23/G/2019/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diselesaikan dan dipastikan terlebih dahulu karena apakah benar tanah yang Tergugat terbitkan adalah hak kepemilikan Penggugat haruslah dibuktikan terlebih dahulu oleh peradilan perdata.

Bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 88.K/TUN/1993 tanggal 7 September 1993 tentang Kompetensi Absolut *"Meskipun sengketa itu terjadi akibat dari adanya surat keputusan pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Pengadilan Umum karena merupakan sengketa Perdata"*

Oleh karena pokok sengketa cenderung atau lebih kental muatan hukumnya berkaitan dengan perkara perdata atau kepemilikan yang terlebih dahulu harus dibuktikan dan oleh sebab itu gugatan Para Penggugat melalui Pengadilan Tata Usaha Negara ini adalah Prematur karena belum ada kepastian hukum tentang hak Penggugat atas tanah obyek perkara.

Bahwa terkait sengketa kepemilikan tanah yang terhadapnya telah terbit obyek perkara *a quo*, maka sengketa ini bukanlah sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Bahwa oleh karena perkara *a quo* bukan merupakan sengketa Tata Usaha Negara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara bukanlah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya.

2. Tentang Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan :

Bahwa gugatan dalam perkara *a quo*, Penggugat mendalilkan bahwa gugatan tersebut diajukan ketika masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang, yaitu masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari

Halaman 25 dari 85 Halaman Putusan Perkara Nomor: 23/G/2019/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat

Tata Usaha Negara.

Dalil gugatan Penggugat ini jelas tidak dapat Tergugat terima, karena berdasarkan dasar gugatan Penggugat pada halaman 8 menyebutkan bahwa *"Bahwa yang menjadi obyek gugatan dalam perkara aquo adalah Tergugat telah menerbitkan sertifikat obyek perkara tersebut diatas tanah milik pusaka tinggi kaum Penggugat tanpa sepengetahuan, tanpa persetujuan, tanpa izin, tanpa hak dari Penggugat dan tidak diketahui oleh saksi batas sepadan dan tidak diumumkan di Kelurahan sama sekali, dan Penggugat baru mengetahui telah terbit sertifikat obyek perkara tersebut diatas baru pada bulan Maret 2019, sehingga pada bulan April 2019 Penggugat mencari kepastian apakah benar atas sertifikat obyek perkara tersebut diatas telah diterbitkan oleh Tergugat, dengan cara Penggugat pada tanggal 9 April 2019 mengajukan permohonan sertifikat atas tanah tersebut pada Tergugatdsb"*

Dengan demikian jelas bahwa Penggugat telah mengetahui diterbitkannya sertifikat obyek perkara oleh Tergugat setidaknya-tidaknya sebelum Maret 2019.

Bahwa terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah lewat waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa *"gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"*.

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan No. 41 K/TUN/1994 tanggal 10 November yang berbunyi *"Bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan bagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung dari Surat Keputusan Tata Usaha Negara, tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 dihitung secara kasuistik sejak pihak ketiga merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha"*

Halaman 26 dari 85 Halaman Putusan Perkara Nomor: 23/G/2019/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara dan sudah mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara Tersebut".

Bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, menyebutkan "... pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan atau tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut"

Bahwa berdasarkan penjelasan diatas gugatan Penggugat ini jelas tidak dapat terima karena telah lewat masa waktu tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang.

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa apa yang telah Tergugat sampaikan dalam eksepsi diatas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan jawaban dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali mengenai hal-hal yang diakui secara tegas dalam jawaban ini
3. Tentang Sertipikat Hak Milik No. 1349/Kel. Batung Taba Nan XX, Gambar Situasi No. 717 tanggal 14 Januari 1982 seluas 18.044 m2 :
 - a. Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 1349/Kel. Batung Taba Nan XX, Gambar Situasi No. 717 tanggal 14 Januari 1982 seluas 18.044 m2, diterbitkan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah.
 - b. Bahwa berdasarkan buku tanah yang berada pada Tergugat, Sertipikat Hak Milik No. 1349/Kel. Batung Taba Nan XX, Gambar Situasi No. 717 tanggal 14 Januari 1982 seluas 18.044 m2 diterbitkan berdasarkan Surat

Halaman 27 dari 85 Halaman Putusan Perkara Nomor: 23/G/2019/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Gubernur/KDH Tingkat I Sumatera Barat tanggal 27 Februari

1982 No. DA-867/M/PRONA/2182/III/2C/1982.

4. Tentang Sertipikat Hak Milik No. 272/Kel. Batung Taba Nan XX, Surat Ukur No. 00276/2019 tanggal 14 Juni 2019 seluas 2.948 m2, Sertipikat Hak Milik No. 273/Kel. Batung Taba Nan XX, Surat Ukur No. 00277/2019 tanggal 14 Juni 2019 seluas 2.931 m2, dan Sertipikat Hak Milik No. 274/Kel. Batung Taba Nan XX, Surat Ukur No. 002782019 tanggal 14 Juni 2019 seluas 817 m2, adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 272/Kel. Batung Taba Nan XX, Sertipikat Hak Milik No. 273/Kel. Batung Taba Nan XX, dan dan Sertipikat Hak Milik No. 274/Kel. Batung Taba Nan XX merupakan hasil pemecahan dari Sertipikat Hak Milik No. 267/ Kel. Batung Taba Nan XX.
- b. Bahwa pemecahan tersebut dilakukan berdasarkan permohonan dari penerima kuasa dari pemegang hak Sertipikat Hak Milik No. 267/ Kel. Batung Taba Nan XX.
- c. Bahwa terhadap permohonan tersebut telah dilakukan pengukuran dan selanjutnya diterbitkan Sertipikat Hak Milik No. 272/Kel. Batung Taba Nan XX, Sertipikat Hak Milik No. 273/Kel. Batung Taba Nan XX, dan dan Sertipikat Hak Milik No. 274/Kel. Batung Taba Nan XX. Terhadap Sertipikat Hak Milik No. 267/ Kel. Batung Taba Nan XX dinyatakan tidak berlaku lagi

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas jelas bahwa gugatan Pengugat tidak beralasan hukum, oleh karenanya patut demi hukum Majelis Hakim untuk mengenyampingkan dan tidak mempertimbangkan gugatan tersebut, selanjutnya mohon memutus perkara ini dengan amar :

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya dan atau menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Halaman 28 dari 85 Halaman Putusan Perkara Nomor: 23/G/2019/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat II Intervensi dalam persidangan telah mengajukan jawabannya tertanggal 8 Oktober 2019 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa dan mengadili sengketa ini, karena sengketa ini masuk kedalam ranah sengketa perdata bukan sengketa Tata Usaha Negara atau bukan merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara melainkan kewenangan Pengadilan Negeri, sebab sesuai dengan dalil gugatan penggugat atau fakta yang dijadikan dasar gugatannya adalah mengenai hak kepemilikan 2 (dua) bidang tanah yang menurut penggugat merupakan tanah pusaka tinggi kaumnya berasal dari warisan ninik / nenek / kakek dan ibu penggugat yaitu Almh. Hj. SITI RATNA GUMALA anak dari Almh. MARAH ABDUL MADJID (Marah Kamba) dan Almh. SITI RAKIYAH atau Cicit dari Almh. Si NIPAH yang terletak di Batung Taba Jalan Kampung Jua RT. 004 / RW. 004, Kelurahan Batung Taba Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, Sumatera Barat sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Landraad Padang No. 40 tahun 1920 dan Surat Keputusan Landraad No. 251 tahun 1929 yang dikuatkan dengan Surat Pernyataan batas sepadan Mulub, Surat Keterangan dari Syamsuar dan Surat Pernyataan Yar atau Yaarni tanggal 4 April 2019. Kemudian 2 (dua) bidang tanah tersebut dahulunya digadaikan oleh kakek penggugat kepada Syamsuddin Dt. Rj. Sampono namun tetap digarap oleh saksi Syamsuar sekarang dilanjutkan oleh kemenakannya Yar atau Yaarni. Selanjutnya setelah kakek penggugat meninggal dunia pada tahun 1981, maka pada tahun 1982 tanah objek perkara tanpa sepengetahuan,

Halaman 29 dari 85 Halaman Putusan Perkara Nomor: 23/G/2019/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa persetujuan, tanpa izin, tanpa hak dari penggugat dan tidak diketahui oleh saksi batas sepadan dan tidak diumumkan di Kelurahan sama sekali telah disertifikatkan oleh Syamsuddin Dt. Rj. Sampono sehingga diterbitkanlah sertifikat objek perkara oleh Tergugat yakni Sertifikat Hak Milik No. 1349/Nagari Nan XX, Gambar Situasi tanggal 14 Januari 1982 No. 717 Luas 18.044 M2 atas nama Pemegang Hak 1. Syamsuddin Dt. Rj. Sampono (Mamak Kepala Waris dalam kaum), 2. Anima, 3. Fatimah, 4. Nursal dan 5. Yanti dengan batas sepadan sebelah Utara berbatas dengan Bandar dan Rumah Utiah (Nurwal Nurdin), Selatan berbatas dengan Tanah Oyong/Zainal, Timur berbatas dengan Bandar Kecil dan Tanah Mulub, Barat berbatas dengan Tanah Oyong/Zainal dan Sertifikat Hak Milik No. 272/ Kel. Batung Taba Nan XX, Surat Ukur tanggal 14 Juni 2019 No. 00276/2019 Luas 2.948 M2, Sertifikat Hak Milik No. 273/Kel. Batung Taba Nan XX, Surat Ukur tanggal 14 Juni 2019 No. 00277/2019 Luas 2.931 M2, Sertifikat Hak Milik No. 274/Kel. Batung Taba Nan XX, Surat Ukur tanggal 14 Juni 2019 No. 00278/2019 Luas 817 M2 kesemuanya atas nama Pemegang Hak Syahrir (Mamak Kepala Waris dalam kaum), Anima Djunaidi, Nursal, Nasrull, Riyanti, DR. Minda Fatma, Bob Hardian Syahbuddin, Bill Fridini, Vera Fatma, Elvi Fatma, MM, DR. Riri Fatma yang merupakan pecahan dari Sertifikat Hak Milik No. 267/Kel. Batung Taba Nan XX sebelumnya berasal dari Sertifikat Hak Milik No. 1335/ Nagari Nan XX, Gambar Situasi tanggal 14 Januari 1982 No. 699 Luas 6.696 M2 atas nama Pemegang Hak 1. Syamsudin Dt. Rj. Sampono (Mamak Kepala Waris), 2. Anima, 3. Fatimah, 4. Nursal dan 5. Yanti, dengan batas sepadan sebelah Utara berbatas dengan Jalan Kampung Jua, Selatan berbatas dengan Bandar, Timur berbatas dengan Tanah Syamsu suku Melayu, Barat berbatas dengan Bandar dan Tanah Jono. Berdasarkan fakta yang dijadikan dasar gugatan penggugat baik mengenai adanya putusan Landraad Padang maupun Gadai atas objek

Halaman 30 dari 85 Halaman Putusan Perkara Nomor: 23/G/2019/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara sebagaimana dikutip diatas, maka jelas perkara ini adalah sengketa kepemilikan tanah objek perkara antara Penggugat dengan Tergugat II Intervensi yang termasuk ruang lingkup perdata dan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya adalah Pengadilan Negeri.

2. Bahwa gugatan penggugat kabur (obscuur libel), karena gugatan diajukan dengan menggunakan dasar hukum Pendaftaran Tanah Pasal 1 angka 11 Peraturan Pemerintah (PP) No. 2 /1997, Pasal 13 s/d Pasal 32 PP No. 24/1997 dan Pasal 73 s/d Pasal 93 Peraturan Menteri (PerMen) Agraria/Kepala Badan Pertanahan No. 3/1997, seharusnya menggunakan dasar hukum Peraturan Pemerintah (PP) No. 10 / 1961 Tentang Pendaftaran Tanah, sebab objek sengketa Sertifikat Hak Milik No. 1349/Nagari Nan XX, Gambar Situasi tanggal 14 Januari 1982 No. 717 Luas 18.044 M2 dan Sertifikat Hak Milik No. 1335 / Nagari Nan XX, Gambar Situasi tanggal 14 Januari 1982 No. 699 Luas 6.696 M2 (dahulu SHM No. 267 sekarang SHM No. 272, 273, 274) diterbitkan oleh Tergugat adalah tanggal 8 Maret 1982 dengan Dasar Hukum PP No. 10 / 1961, jika penerbitan Sertifikat Hak Milik dimaksud tidak mengikuti prosedur yang ditetapkan dalam PP No. 10 / 1961, maka secara hukum semua Sertifikat Hak Milik tanah yang terbit sebelum tahun 1997 dasar hukum untuk menggugatnya adalah menggunakan PP No. 10 / 1961, karena sistim hukum Indonesia menganut azas tidak berlaku surut (Azas Non Retro Aktif).
3. Bahwa gugatan penggugat kabur (obscuur libel), karena penggugat telah keliru sekali menyusun gugatannya dengan menyebutkan objek sengketa Sertifikat Hak Milik No. 1349/Nagari Nan XX, Gambar Situasi tanggal 14 Januari 1982 No. 717 Luas 18.044 M2 atas nama Pemegang Hak 1. Syamsudin Dt. Rj. Sampono (Mamak Kepala Waris dalam kaum), 2. Anima, 3. Fatimah, 4.Nursal dan 5. Yanti adalah tanah yang terletak di Batung Taba Jalan Kampung Jua RT. 004 / RW. 004, Kelurahan Batung

Halaman 31 dari 85 Halaman Putusan Perkara Nomor: 23/G/2019/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taba Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang dengan berbatas sepadan sebelah Utara berbatas dengan Bandar dan Rumah Utiah (Nurwal Nurdin), Selatan berbatas dengan Tanah Oyong/Zainal, Timur berbatas dengan Bandar Kecil dan Tanah Mulub, Barat berbatas dengan Tanah Oyong/Zainal, Sedangkan fakta yang sebenarnya objek sengketa Sertifikat Hak Milik No. 1349/Nagari Nan XX, Gambar Situasi tanggal 14 Januari 1982 No. 717 Luas 18.044 M2 atas nama Pemegang Hak 1. Syamsudin Dt. Rj. Sampono (Mamak Kepala Waris dalam kaum), 2. Anima, 3. Fatimah, 4. Nursal dan 5. Yanti adalah tanah yang terletak di RT. 005 / RW. 007, Kelurahan Batung Taba Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang dan batas batas sepadannya adalah Utara dengan Bandar dan tanah Munggu Tergugat II Intervensi, Selatan dengan Tanah Kamidah Suku Melayu dan Tanah Perumahan Griya Elok, Timur dengan Bandar, dibaliknya Tanah Tergugat II Intervensi, Barat dengan Tanah Mawi suku Caniago, Tanah Maini suku Melayu dan Tanah Piak Adiah suku Melayu. Tanah mana tidak pernah digarap oleh Syamsuar dan Yar/Yarni, tetapi dahulunya digarap oleh Usman alias si Suman suku Melayu Tambang Padang atas izin Tergugat II Intervensi dengan memberikan pertigaan hasil sawah, kemudian setelah ianya meninggal dunia penggarapannya dilanjutkan oleh anaknya bernama Syahrial dan Eti (kakak beradik) suku Melayu Kampai sampai sekarang ini.

Sebaliknya tanah yang berbatas sepadan sebelah Utara berbatas dengan Bandar dan Rumah Utiah (Nurwal Nurdin), Selatan berbatas dengan Tanah Oyong/Zainal, Timur berbatas dengan Bandar Kecil dan Tanah Mulub, Barat berbatas dengan Tanah Oyong/Zainal sebagaimana disebutkan dalam gugatan penggugat adalah tanah yang terletak di RT. 004 / RW. 001 Kelurahan Pegambiran Ampalu Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang dengan Sertifikat Hak Milik No. 1504/Kel.Pegambiran Ampalu Nan XX, Gambar Situasi tanggal 16 Januari

Halaman 32 dari 85 Halaman Putusan Perkara Nomor: 23/G/2019/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1982 No. 1180 dengan Luas 11.550 M2 atas nama Pemegang Hak 1.

Syamsudin Dt. Rj. Sampono (Mamak Kepala Waris dalam kaum), 2.

Anima, 3. Fatimah, 4. Nursal dan 5. Yanti.

Tanah mana dahulu pernah digarap oleh Mubin atas izin mamak kepala waris Tergugat II Intervensi bernama Syamsuddin Dt. Rj. Sampono kemudian digarap oleh Syamsuar atas izin Tergugat II Intervensi dan terakhir digarap oleh kemenakan Syamsuar bernama Yar / Yarni berdasarkan izin dari Tergugat II Intervensi dengan memberikan pertigaan hasil tanah tersebut kepada Tergugat II Intervensi.

Bahwa dengan kelirunya gugatan penggugat tentang objek sengketa baik mengenai Sertifikat objek sengketa maupun Letak tanah objek sengketa (Rt, Rw, Kelurahan), batas-batasnya, luasnya sebagaimana diuraikan diatas, maka formalitas surat gugatan penggugat tidak memenuhi syarat sebagai gugatan yang baik dan dikualifikasi sebagai gugatan yang kabur.

Selanjutnya Sertifikat Hak Milik No. 272/ Kel.Batung Taba Nan XX, Surat Ukur tanggal 14 Juni 2019 No. 00276/2019 Luas 2.948 M2, Sertifikat Hak Milik No. 273/Kel. Batung Taba Nan XX, Surat Ukur tanggal 14 Juni 2019 No. 00277/2019 Luas 2.931 M2, Sertifikat Hak Milik No.274/Kel. Batung Taba Nan XX, Surat Ukur tanggal 14 Juni 2019 No. 00278/2019 Luas 817 M2 kesemuanya atas nama Pemegang Hak Syahrir (Mamak Kepala Waris dalam kaum), Anima Djunaidi, Nursal, Nasrull, Riyanti, DR. Minda Fatma, Bob Hardian Syahbuddin, Bill Fridini, Vera Fatma, Elvi Fatma, MM, DR. Riri Fatma yang dipecah dari Sertifikat Hak Milik No. 267/Kel. Batung Taba Nan XX sebelumnya berasal dari Sertifikat Hak Milik No. 1335/ Nagari Nan XX, Gambar Situasi tanggal 14 Januari 1982 No. 699 Luas 6.696 M2 atas nama Pemegang Hak 1. Syamsudin Dt. Rj. Sampono (Mamak Kepala Waris), 2. Anima, 3. Fatimah, 4. Nursal dan 5. Yanti adalah benar tanah yang terletak di RT. 004 / RW. 004 Kelurahan Batung Taba Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang dengan batas

Halaman 33 dari 85 Halaman Putusan Perkara Nomor: 23/G/2019/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepadan sebelah Utara berbatas dengan Jalan Kampung Jua, Selatan berbatas dengan Bandar, Timur berbatas dengan Tanah Syamsu suku Melayu, Barat berbatas dengan Bandar dan Tanah Jono, namun batas Sebelah Utara bukan saja berbatas dengan Jalan Kampung Jua tetapi juga berbatas dengan Tanah Agustina suku Caniago, Tanah Mayar suku Melayu dan Tanah Alimar suku Melayu, tidak pernah digarap oleh Syamsuar tetapi pernah digarap oleh Bapak Yarni bernama Yakub Suku Melayu atas izin dari Tergugat II Intervensi dengan memberikan pertigaan hasil tanah tersebut, kemudian digarap waktu lama oleh orang yang bernama Mubin atas izin Tergugat II Intervensi dan setelah Mubin meninggal dunia dilanjutkan penggarapannya oleh anaknya bernama Zal Endek Suku Caniago Mandaliko.

4. Bahwa pengajuan gugatan penggugat dalam perkara ini telah lewat waktu 90 (sembilan puluh) hari dan melanggar ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 Jo Undang-Undang No. 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan “ Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkanannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara “, karena gugatan penggugat didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada tanggal 23 Juli 2019, sedangkan objek sengketa yakni Sertifikat Hak Milik No. 1349/Nagari Nan XX, Gambar Situasi tanggal 14 Januari 1982 No. 717 Luas 18.044 M2 dan Sertifikat Hak Milik No. 272/ Kel.Batung Taba Nan XX, Surat Ukur tanggal 14 Juni 2019 No. 00276/2019 Luas 2.948 M2, Sertifikat Hak Milik No. 273/Kel. Batung Taba Nan XX, Surat Ukur tanggal 14 Juni 2019 No. 00277/2019 Luas 2.931 M2, Sertifikat Hak Milik No.274/Kel. Batung Taba Nan XX, Surat Ukur tanggal 14 Juni 2019 No. 00278/2019 Luas 817 M2 (pecahan Sertifikat Hak Milik No. 267/Kel. Batung Taba Nan XXsebelumnya berasal dari Sertifikat Hak Milik No. 1335/ Nagari Nan XX, Gambar Situasi tanggal

Halaman 34 dari 85 Halaman Putusan Perkara Nomor: 23/G/2019/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Januari 1982 No. 699 Luas 6.696 M2) diterbitkan sertifikatnya oleh

Tergugat pada tanggal 8 Maret 1982, proses penerbitan sertifikatnya telah diumumkan oleh Tergugat baik di Kantor Tergugat maupun di Kantor Wali Nagari Nan XX sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) No. 10 tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah, pengumuman mana tanpa ada ampalan atau keberatan dari pihak lain yang merasa berkepentingan termasuk penggugat dan kaumnya sendiri sehingga kemudian diterbitkanlah kedua sertifikat objek perkara oleh tergugat (SHM No. 1349 dan SHM No. 1335) yang sampai sekarang telah berumur lebih kurang 17 (tujuh belas) tahun lamanya, oleh karena itu dengan telah diumumkan penerbitan sertifikatnya oleh tergugat maka menurut hukum penggugat dan kaumnya dianggap telah mengetahuinya.

5. Bahwa penggugat tidak mempunyai hak dan kepentingan hukum (Legal Standing) mengajukan gugatan terhadap sertifikat objek sengketa, karena kedua bidang tanah objek sengketa adalah milik kaum tergugat II Intervensi, tidak ada hubungan dan sangkut pautnya dengan penggugat, tidak pernah berperkara di Landraad Padang tahun 1920 maupun tahun 1929 dan tidak pernah digadaikan oleh kakek penggugat kepada Syamsuddin Dt. Rj. Sampono (Mamak Tergugat II Intervensi). Tergugat II Intervensi meyakini penggugat telah berbohong, mempunyai tujuan tidak baik sebab dilain pihak tidak menjelaskan jenis perkara apa di Landraad Padang tersebut, siapa para pihaknya dan apa bunyi amar putusannya, begitu juga tidak menjelaskan siapa nama kakek penggugat yang menggadai, kapan digadaikan, berapa nilai gadainya, tegasnya Tergugat II Intervensi tidak mengetahui sama sekali siapa penggugat, asal usulnya, apa sukunya, siapa penghulunya.

II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa eksepsi Tergugat II Intervensi diatas merupakan satu kesatuan yang termasuk juga jawaban dalam pokok perkara ini, karena itu Tergugat II

Halaman 35 dari 85 Halaman Putusan Perkara Nomor: 23/G/2019/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi membantah seluruh dalil-dalil gugatan penggugat, kecuali mengenai hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat II Intervensi, jelasnya sebagai berikut :

1. Bahwa tidak benar objek sengketa Sertifikat Hak Milik No.1349/Nagari Nan XX, Gambar Situasi tanggal 14 Januari 1982 No. 717 Luas 18.044 M2 adalah tanah yang terletak di Batung Taba Jalan Kampung Jua RT. 004 / RW. 004, Kelurahan Batung Taba Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang dengan batas sepadan Utara berbatas dengan Bandar dan Rumah Utiah (Nurwal Nurdin), Selatan berbatas dengan Tanah Oyong/Zainal, Timur berbatas dengan Bandar Kecil dan Tanah Mulub, Barat berbatas dengan Tanah Oyong/Zainal, karena yang benarnya objek sengketa Sertifikat Hak Milik No. 1349/Nagari Nan XX, Gambar Situasi tanggal 14 Januari 1982 No. 717 Luas 18.044 M adalah Tanah yang terletak di RT. 005 / RW. 007, Kelurahan Batung Taba Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang yang batas sepadannya adalah Utara dengan Bandar dan tanah Munggu Tergugat II Intervensi, Selatan dengan Tanah Kamidah Suku Melayu dan Tanah Perumaha Griya Elok, Timur dengan Bandar, dibaliknya juga Tanah Tergugat II Intervensi, Barat dengan Tanah Mawi suku Caniago, Tanah Maini suku Melayu dan Tanah Piak Adiah suku Melayu. Tanah mana disebut oleh Tergugat II Intervensi dengan nama SAWAH KUBURAN, tidak pernah digarap oleh Syamsuar dan Yar/Yarni, tetapi dahulunya digarap oleh Usman alias si Suman suku Melayu Tambang Padang atas izin Tergugat II Intervensi dengan memberikan pertigaan hasil sawah, kemudian setelah ianya meninggal dunia penggarapannya dilanjutkan oleh anaknya bernama Syahrial dan Eti (kakak beradik) suku Melayu Kampai sampai sekarang ini. Sedangkan tanah yang disebutkan dalam gugatan penggugat terletak di Batung Taba Jalan Kampung Jua RT. 004 / RW. 004, Kelurahan Batung Taba Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang dengan batas sepadan Utara berbatas dengan Bandar dan Rumah Utiah (Nurwal Nurdin), Selatan

Halaman 36 dari 85 Halaman Putusan Perkara Nomor: 23/G/2019/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbatas dengan Tanah Oyong/Zainal, Timur berbatas dengan Bandar Kecil dan Tanah Mulub, Barat berbatas dengan Tanah Oyong/Zainal sebenarnya adalah tanah yang terletak di RT. 004 / RW. 001 Kelurahan Pegambiran Ampalu Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang dengan Sertifikat Hak Milik No. 1504/Kel.Pegambiran Ampalu Nan XX, Gambar Situasi tanggal 16 Januari 1982 No. 1180 dengan Luas 11.550 M2 *dengan kata lain berbeda letaknya baik RT, RW, Kelurahan maupun Nomor sertifikat, Nomor / tanggal Gambar Situasi, luasnya dan batas-batasnya dengan yang disebutkan dalam gugatan.* Tanah mana disebut oleh Tergugat II Intervensi dengan nama SAWAH KARAMBIE, dahulu digarap oleh Mubin atas izin Mamak Kepala Waris Tergugat II Intervensi bernama Syamsuddin Dt. Rj. Sampono, kemudian digarap oleh Syamsuar atas izin Tergugat II Intervensi dan terakhir digarap oleh kemenakan Syamsuar bernama Yar / Yarni berdasarkan izin dari Tergugat II Intervensi dengan memberikan pertigaan hasil tanah tersebut kepada Tergugat II Intervensi.

Selanjutnya objek sengketa Sertifikat Hak Milik No. 272/ Kel.Batung Taba Nan XX, Surat Ukur tanggal 14 Juni 2019 No. 00276/2019 Luas 2.948 M2, Sertifikat Hak Milik No. 273/Kel. Batung Taba Nan XX, Surat Ukur tanggal 14 Juni 2019 No. 00277/2019 Luas 2.931 M2, Sertifikat Hak Milik No.274/Kel. Batung Taba Nan XX, Surat Ukur tanggal 14 Juni 2019 No. 00278/2019 Luas 817 M2 semua atas nama Pemegang Hak Syahrir (Mamak Kepala Waris dalam kaum), Anima Djunaidi, Nursal, Nasrull, Riyanti, DR. Minda Fatma, Bob Hardian Syahbuddin, Bill Fridini, Vera Fatma, Elvi Fatma, MM, DR. Riri Fatma yang dipecah dari Sertifikat Hak Milik No. 267/Kel. Batung Taba Nan XX sebelumnya berasal dari Sertifikat Hak Milik No. 1335/ Nagari Nan XX, Gambar Situasi tanggal 14 Januari 1982 No. 699 Luas 6.696 M2 atas nama Pemegang Hak 1. Syamsudin Dt.Rj.Sampono (MKW), 2. Anima, 3. Fatimah, 4. Nursal dan 5. Yanti adalah benar tanah yang terletak di RT. 004 / RW. 004 dengan batas sepadan sebelah Utara berbatas dengan Jalan Kampung Jua,

Halaman 37 dari 85 Halaman Putusan Perkara Nomor: 23/G/2019/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan berbatas dengan Bandar, Timur berbatas dengan Tanah Syamsu suku Melayu, Barat berbatas dengan dan Tanah Jono, namun batas sepadan sebelah Utara bukan saja berbatas dengan Jalan Kampung Jua tetapi juga berbatas dengan Tanah Agustina suku Caniago, Tanah Mayar suku Melayu dan Tanah Alimar suku Melayu, tanah mana disebut oleh Tergugat II Intervensi dengan nama SAWAH YANG DIBUAT MUBIN, tidak pernah digarap oleh Syamsuar dan Yarni tetapi pernah digarap oleh Bapak Yar / Yarni bernama Yakub Suku Melayu atas izin dari Tergugat II Intervensi dengan memberikan pertigaan hasil tanah tersebut, kemudian digarap dengan waktu cukup lama oleh orang yang bernama Mubin atas izin Tergugat II Intervensi dan setelah Mubin meninggal dunia dilanjutkan penggarapannya oleh anaknya bernama Zal Endek Suku Caniago Mandaliko, sekarang tanah tersebut terlantar karena airnya tidak ada.

2. Bahwa objek sengketa tanah Sertifikat Hak Milik No. 1349/Nagari Nan XX, Gambar Situasi tanggal 14 Januari 1982 No. 717 Luas 18.044 M2 dan tanah Sertifikat Hak Milik No. 272/ Kel. Batung Taba Nan XX, Surat Ukur tanggal 14 Juni 2019 No. 00276/2019 Luas 2.948 M2, tanah Sertifikat Hak Milik No. 273/Kel. Batung Taba Nan XX, Surat Ukur tanggal 14 Juni 2019 No. 00277/2019 Luas 2.931 M2, tanah Sertifikat Hak Milik No.274/Kel. Batung Taba Nan XX, Surat Ukur tanggal 14 Juni 2019 No. 00278/2019 Luas 817 M2 adalah harta pusaka tinggi kaum Tergugat II Intervensi yang dikuasai secara turun temurun, penguasaannya sejak dahulu tidak pernah lepas dari kaum Tergugat II Intervensi sampai kepada Tergugat II Intervensi sekarang, tidak pernah berperkara di Landraad Padang tahun1920 maupun tahun 1929 dan mamak Tergugat II Intervensi Syamsuddin Dt. Rj. Sampono tidak pernah menerima gadai dari kakek penggugat.
3. Bahwa tidak benar terbitnya sertifikat objek sengketa oleh tergugat telah menimbulkan kerugian kepada penggugat baik materiil maupun immateriil, karena objek sengketa bukanlah warisan milik kaum penggugat, tidak pernah

Halaman 38 dari 85 Halaman Putusan Perkara Nomor: 23/G/2019/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digarap dan dikuasai oleh kaum penggugat sejak dahulu sampai sekarang, Tergugat II Intervensi tidak mengenal penggugat, tidak mengenal Siti Ratna Gumala, Marah Abdul Madjid (Marah Kamba), Siti Rakiyah, Si Nipah, apa suku dan siapa penghulunya.

4. Bahwa tidak benar terbitnya sertifikat objek sengketa telah melanggar ketentuan tentang dasar hukum pendaftaran tanah yakni : Pasal 1 angka 11 PP No. 24 / 1997, Pasal 13 s/d Pasal 32 PP No. 24 / 1997 dan Pasal 73 s/d Pasal 93 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan No. 3 / 1997, melainkan terbitnya telah sesuai dengan persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yakni Undang-Undang No. 5 tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 10/1961 Tentang Pendaftaran Tanah.

Bahwa Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 / 1997 dan Pasal 73 s/d Pasal 93 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan No. 3 / 1997 tersebut tidak dapat dipakai dan dijadikan dasar hukum gugatan penggugat dalam perkara ini, karena Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri dimaksud belumlah lahir pada waktu tergugat menerbitkan sertifikat objek sengketa sebab terbitnya Sertifikat objek sengketa tanggal 8 Maret 1982 dengan dasar hukumnya adalah Peraturan Pemerintah (PP) No. 10 / 1961 Tentang Pendaftaran Tanah.

5. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh tergugat dengan menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 1349/Nagari Nan XX, Gambar Situasi tanggal 14 Januari 1982 No. 717 Luas 18.044 M2 dan Sertifikat Hak Milik No. 1335/ Nagari Nan XX, Gambar Situasi tanggal 14 Januari 1982 No. 699 Luas 6.696 M2 yang dirubah menjadi Sertifikat Hak Milik No. 267/Kel. Batung Taba Nan XX kemudian dipecah menjadi 3 (tiga) buah sertifikat yakni Sertifikat Hak Milik No. 272/ Kel. Batung Taba Nan XX, Surat Ukur tanggal 14 Juni 2019 No. 00276/2019 Luas 2.948 M2, Sertifikat Hak Milik No. 273/Kel.

Halaman 39 dari 85 Halaman Putusan Perkara Nomor: 23/G/2019/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batung Taba Nan XX, Surat Ukur tanggal 14 Juni 2019 No. 00277/2019 Luas 2.931 M2, Sertifikat Hak Milik No. 274/Kel. Batung Taba Nan XX, Surat Ukur tanggal 14 Juni 2019 No. 00278/2019 Luas 817 M2 telah berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku yakni :

1. Berdasarkan Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) Undang-Undang No. 5 tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
2. Berdasarkan Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 11 ayat (2) Peraturan Pemerintah (PP) No. 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah.
3. Tidak bertentangan dengan Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
4. Tidak bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik khususnya azas bertindak sewenang-wenang, tidak cermat/tidak teliti sebagaimana ditentukan dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Demikianlah jawaban Tergugat II Intervensi atas gugatan penggugat ini diserahkan kepada Majelis Hakim Yang Terhormat dan Tergugat II Intervensi mohon kiranya dapat diberikan putusan dalam perkara ini dengan amar sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima, atau.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan penggugat seluruhnya.
2. Menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi, Penggugat telah menyampaikan Replik masing-masingnya

Halaman 40 dari 85 Halaman Putusan Perkara Nomor: 23/G/2019/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 15 Oktober 2019 dan 15 Oktober 2019 yang isi lengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat, Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Duplik masing-masingnya tertanggal 21 Oktober 2019 dan 22 Oktober 2019, yang isi lengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya maupun fotocopynya sehingga secara formal dapat dijadikan sebagai alat bukti dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-17 dengan rincian sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Sertipikat Hak Milik Nomor: 1335, Desa Negari Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kotamadya Padang, Provinsi Sumatera Barat, Gambar Situasi tanggal 14 Januari 1982 No. 699 Luas : 6696 M², Pemegang Hak 1. Syamsuddin DT. RJ. Sampono mamak kepala waris dalam kaum, 2. Anima, 3. Fatimah, 4. Nursal dan 5. Yanti, penerbitan tanggal 8 Maret 1982 (fotokopi dari fotokopi) ;
2. Bukti P-2 : Sertipikat Hak Milik Nomor: 1349, Desa Negari Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kotamadya Padang, Provinsi Sumatera Barat, Gambar Situasi tanggal 14 Januari 1982 No. 717 Luas : 18.044 M², Pemegang Hak 1. Syamsuddin DT. RJ. Sampono mamak kepala waris dalam kaum, 2. Anima, 3. Fatimah, 4. Nursal dan 5. Yanti, penerbitan tanggal 8 Maret 1982 (fotokopi dari fotokopi) ;
3. Bukti P-3 : Surat ANDY PATI MULIA, SH kepada Kepala ATR/BPN

Halaman 41 dari 85 Halaman Putusan Perkara Nomor: 23/G/2019/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Padang, Perihal : Surat Sanggahan/Blokir Proses

Pendaftaran Atas Nama Siapapun Atas Tanah Waris

Dari Marah Abdul Madjid (Marah Kamba), tanggal 7

Januari 2019 (fotokopi sesuai dengan asli) ;

4. Bukti P-4 : Surat ANDY PATI MULIA, CS kepada Kepala Kantor

Badan Pertanahan Nasional Kota Padang, Perihal :

Pengajuan Permohonan Sertifikat atas tanah pusaka

tinggi, tanggal 8 April 2019 (fotokopi sesuai dengan

tanda terima cap asli) ;

5. Bukti P-5 : Surat dari Kuasa Hukum Andy Pati Mulia,Cs kepada

Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Padang, hal :

Keberatan terhadap terbitnya SHM No. 1349 dan SHM

No. 1335, tanggal 14 Juni 2019 (fotokopi sesuai

fotokopi dengan cap salinan) ;

6. Bukti P-6 : Ranji Silsilah Keturunan Marah Abdul Madjid Suku

Tanjung Koto Piliang dari perkawinan dengan Siti

Rakiah Suku Malayu Pasa Gadang Nagari Padang,

tanggal 26 September 2018 (fotokopi sesuai dengan

asli) ;

7. Bukti P-7 : Surat Pernyataan dari Marah Masri Madjid Gelar

Rangkayo Sutan Iskandarsyah, tanggal 17 September

2018 (fotokopi sesuai dengan asli) ;

8. Bukti P-8 : Surat Penunjukan Dan Pengangkatan Mamak Kepala

Waris (MKW) Dari Keturunan Marah Abdul Madjid Gelar

Datuk Radjo Di Padang , tanggal 17 September 2018

(fotokopi sesuai dengan asli) ;

9. Bukti P-9 : Surat Pernyataan dari MULUB tanggal 4 April 2019

(fotokopi sesuai dengan asli) ;

10. Bukti P-10 : Surat Pernyataan dari YAR, tanggal 4 April 2019

(fotokopi sesuai dengan asli) ;

11. Bukti P-11 : Keputusan Landraad Nomor: 40/1920 (fotokopi dari

fotokopi) ;

12. Bukti P-12 : Surat Ketetapan Penunjukan Waris, yang membuat

Halaman 42 dari 85 Halaman Putusan Perkara Nomor: 23/G/2019/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 42



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernyataan dan penunjukan waris Marah Abdul Madjid

kepada penerima waris Marah Masri Madjid, tanggal 14

Juli 1978 (fotokopi sesuai fotokopi) ;

13. Bukti P-13 : Surat Keterangan Nomor: 472.58/SP/2018 tanggal 28

Desember 2018 dari Plt. Lurah Seberang Padang

(fotokopi sesuai dengan asli) ;

14. Bukti P-14 : Foto Penggugat bersama saudaranya bertempat di

lokasi tanah sertipikat objek sengketa (foto sesuai asli) ;

15. Bukti P-15 : Surat Pernyataan dari Syamsuar, tanggal 22 Februari

2019 (fotokopi sesuai dengan asli) ;

16. Bukti P-16 : Surat Pernyataan dari Mulub bahwa ia memiliki tanah

pusaka tinggi yang terletak di Kampung Jua, RT .004/

RW. 004, Kelurahan Batung Taba Nan XX, Kecamatan

Lubuk Begalung, Kota Padang, yang berbatas sepadan

dengan tanah pusaka milik alm. Marah Abdul Madjid

(Marah Kamba/ ahli warisnya adlah Andy Pati Mulia,

Cs), tanggal 4 April 2019 (fotokopi sesuai dengan asli) ;

17. Bukti P-17 : Surat dari Andy Pati Mulia kepada Syamsuar untuk

menjaga dan merawat tanah pusakanya yang terletak

di Kelurahan Kampung Jua, Kelurahan Batung Taba,

Kelurahan Parak Pegambiran/Kel. Batu Kasik,

Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, tanggal 22

Februari 2019 (fotokopi sesuai dengan asli) ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat

telah mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy yang telah bermaterai cukup

dan telah dicocokkan dengan aslinya maupun fotocopynya sehingga secara

formal dapat dijadikan sebagai alat bukti dan diberi tanda T-1 sampai dengan T-

15 dengan rincian sebagai berikut :

1. Bukti T-1 : Buku Tanah Sertifikat Hak Milik No. 1349/ Negari Nan

XX (fotokopi sesuai dengan asli) ;

2. Bukti T-2 : Gambar Situasi No. 717/1982, tanggal 14 Januari 1982

(fotokopi sesuai dengan asli) ;

3. Bukti T-3 : Batal dijadikan bukti ;

Halaman 43 dari 85 Halaman Putusan Perkara Nomor: 23/G/2019/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti T-4 : Buku Tanah Hak Milik No. 267 Desa Batuang Taba
Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kotamadya
Padang, Propinsi Sumatera Barat, Gambar Situasi
tanggal 16-05-2019, No. 271, Luas 6696 M2,
penerbitan tanggal 8 Maret 1982 (fotokopi sesuai
dengan asli) ;
5. Bukti T-5 : Gambar Situasi No. 699/1982, tanggal 14 Januari 1982
yang sekarang menjadi Gambar Situasi No. 271
tanggal 16-05-2019 (fotokopi sesuai dengan asli) ;
6. Bukti T-6 : Surat kepada Kepala Kantor Pertanahan Di Padang,
mengenai pengajuan permohonan, tanggal 22 Mei
2019 oleh Dwi Tiva Amelia (fotokopi sesuai dengan
asli) ;
7. Bukti T-7 : Buku Tanah Sertifikat Hak Milik No. 272/ Kel. Batung
Taba Nan XX (fotokopi sesuai dengan asli) ;
8. Bukti T-8 : Surat Ukur Nomor: 00276/2019, tanggal 14 Juni 2019
(fotokopi sesuai dengan asli) ;
9. Bukti T-9 : Buku Tanah Sertifikat Hak Milik No. 273/ Kel. Batung
Taba Nan XX (fotokopi sesuai dengan asli);
10. Bukti T-10 : Surat Ukur Nomor: 00277/2019, tanggal 14 Juni 2019
(fotokopi sesuai dengan asli) ;
11. Bukti T-11 : Buku Tanah Sertifikat Hak Milik No. 274/ Kel. Batung
Taba Nan XX (fotokopi sesuai dengan asli) ;
12. Bukti T-12 : Surat Ukur Nomor: 00278/2019, tanggal 14 Juni 2019
(fotokopi sesuai dengan asli) ;
13. Bukti T-13 : Foto udara letak bidang tanah objek perkara (fotokopi
dari print aplikasi) ;
14. Bukti T-14 : Gambar Situasi No. 782/1982 tanggal 14 Januari 1982
(fotokopi sesuai dengan asli) ;
15. Bukti T-15 : Gambar Situasi No. 722/1982 tanggal 14 Januari 1982
(fotokopi sesuai dengan asli) ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Para
Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy yang
telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya maupun
fotocopynya sehingga secara formal dapat dijadikan sebagai alat bukti dan

Halaman 44 dari 85 Halaman Putusan Perkara Nomor: 23/G/2019/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi tanda T.II INT.1 sampai dengan T.II INT.14 dengan rincian sebagai berikut :

1. Bukti T.II INT.1 : Sertipikat Hak Milik Nomor: 1349, Desa Negari Nan XX, Kecamatan lubuk Begalung, Kotamadya Padang, Propinsi Sumatera Barat, Gambar Situasi tanggal 14 Januari 1982, Nomor 717 dengan luas 18.044 M2, Pemegang Hak 1. Syamsuddin DT. R. Sampono mamak kepala waris dalam kaum 2. Anima, 3. Fatimah, 4. Nursal dan 5. Yanti, penerbitan tanggal 8 Maret 1982 (fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti T.II INT.2 : Sertipikat Hak Milik Nomor: 272, Kelurahan Batung Taba Nan XX, Kecamatan lubuk Begalung Nan XX, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, Surat Ukur tanggal 14 Juni 2019, Nomor 00276/2019 dengan luas 2.948 M2, Pemegang Hak 1. Syahrir (MKW), 2. Anima Djunaidi, 3. Nursal, 4. Nasrul, 5. Riyanti, 6. DR. Minda Fatma, 7. Bob Hardian Syahbuddin, 8. Bill Fridini, 9. Vera Fatma, 10. Elvi Fatma, MM, 11. DR. Riri Fatma, penerbitan tanggal 25-6-2019 (fotokopi sesuai dengan asli);
3. Bukti T.II INT.3 : Sertipikat Hak Milik Nomor: 273, Kelurahan Batung Taba Nan XX, Kecamatan lubuk Begalung Nan XX, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, Surat Ukur tanggal 14 Juni 2019, Nomor 00277/2019 dengan luas 2.931 M2, Pemegang Hak 1. Syahrir (MKW), 2. Anima Djunaidi, 3. Nursal, 4. Nasrul, 5. Riyanti, 6. DR. Minda Fatma, 7. Bob Hardian Syahbuddin, 8. Bill Fridini, 9. Vera Fatma, 10. Elvi Fatma, MM, 11. DR. Riri Fatma, penerbitan tanggal 25-6-2019

Halaman 45 dari 85 Halaman Putusan Perkara Nomor: 23/G/2019/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (fotokopi sesuai dengan asli);
4. Bukti T.II INT.4 : Sertipikat Hak Milik Nomor: 274, Kelurahan Batung
Taba Nan XX, Kecamatan lubuk Begalung Nan XX,
Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, Surat Ukur
tanggal 14 Juni 2019, Nomor 00278/2019 dengan
luas 817 M2, Pemegang Hak 1. Syahrir (MKW), 2.
Anima Djunaidi, 3. Nursal, 4. Nasrul, 5. Riyanti, 6.
DR. Minda Fatma, 7. Bob Hardian Syahbuddin, 8.
Bill Fridini, 9. Vera Fatma, 10. Elvi Fatma, MM, 11.
DR. Riri Fatma, penerbitan tanggal 25-6-2019
- (fotokopi sesuai dengan asli);
5. Bukti T.II INT.5 : Sertipikat Hak Milik Nomor: 1335, Desa Negari
Nan XX, Kecamatan lubuk Begalung, Kotamadya
Padang, Propinsi Sumatera Barat, Gambar Situasi
tanggal 14 Januari 1982, Nomor 699 dengan luas
6696 M2, Pemegang Hak 1. Syamsuddin DT. R.
Sampono mamak kepala waris dalam kaum, 2.
Anima, 3. Fatimah, 4. Nursal dan 5. Yanti,
penerbitan tanggal 8 Maret 1982 (fotokopi dari
fotokopi);
6. Bukti T.II INT.6 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi
Dan Bangunan Tahun 2015 Tanggal 27 Maret
2019, Luas 6.696 M2 Letak Objek Pajak Kampung
Jua Bathang Taba, RT 004 RW 004, Batung Taba,
Lubuk Begalung, Padang, Nama dan Alamat Wajib
Pajak RIYANTI, Jl. Proklamasi No. 40, RT 001 RW
003, Sawahan, Kota Padang (fotokopi sesuai
dengan asli);
7. Bukti T.II INT.7 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi
Dan Bangunan Tahun 2019 Tanggal 27 Maret
2019, Luas 6.696 M2 Letak Objek Pajak

Halaman 46 dari 85 Halaman Putusan Perkara Nomor: 23/G/2019/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Jua Bathang Taba, RT 004 RW 004,

Batung Taba, Lubuk Begalung, Padang, Nama dan

Alamat Wajib Pajak RIYANTI, Jl. Proklamasi No.

40, RT 001 RW 003, Sawahan, Kota Padang

(fotokopi sesuai dengan asli);

8. Bukti T.II INT.8 : Sertipikat Hak Milik Nomor: 1504, Desa Negari

Nan XX, Kecamatan lubuk Begalung, Kotamadya

Padang, Propinsi Sumatera Barat, Gambar Situasi

tanggal 16 Januari 1982, Nomor 1180 dengan luas

11.555 M2, Pemegang Hak 1. Syamsuddin DT. R.

Sampono mamak kepala waris dalam kaum, 2.

Fatimah, 3. Yanti, 4. Syahrir, 5. Nasrul, penerbitan

tanggal 15 Maret 1982 (fotokopi sesuai fotokopi);

9. Bukti T.II INT.9 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi

Dan Bangunan Tahun 2015 Tanggal 26 Maret

2019, Luas 11.555 M2, Letak Objek Pajak Jl. Batu

Kasek, RT 004 RW 001, Pagambiran, Lubuk

Begalung, Padang, Nama dan Alamat Wajib Pajak

RIYANTI, Jl. Proklamasi No. 40, RT 001 RW 003,

Sawahan, Kota Padang (fotokopi sesuai dengan

asli);

10 Bukti T.II INT.10 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi

Dan Bangunan Tahun 2019 Tanggal 26 Maret

2019, Luas 11.555 M2, Letak Objek Pajak Jl. Batu

Kasek, RT 004 RW 001, Pagambiran, Lubuk

Begalung, Padang, Nama dan Alamat Wajib Pajak

RIYANTI, Jl. Proklamasi No. 40, RT 001 RW 003,

Sawahan, Kota Padang (fotokopi sesuai dengan

asli);

11 Bukti T.II INT.11 : Struk Pembayaran Pajak Pemko Padang, Tanda

Bukti Pembayaran Pajak pada PT. Bank Negara

Halaman 47 dari 85 Halaman Putusan Perkara Nomor: 23/G/2019/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 47



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia (Persero)Tbk, Nama Wajib Pajak

Riyanti, Letak objek Pajak: Kampung Jua Batung

Taba, Luas Tanah: 6.696 M2, Masa Pajak: Tahun

2017, Jumlah Pajak: Rp. 965.563 tanggal

27/03/2019 (fotokopi sesuai dengan asli) ;

12 Bukti T.II INT.12 : Struk Pembayaran Pajak Pemko Padang, Tanda

Bukti Pembayaran Pajak pada PT. Bank Negara

Indonesia (Persero)Tbk, Nama Wajib Pajak

Riyanti, Letak objek Pajak: Kampung Jua Batung

Taba, Luas Tanah: 6.696 M2, Masa Pajak: Tahun

2019, Jumlah Pajak: Rp. 2.020.183,- tanggal 27/

03/2019 (fotokopi sesuai dengan asli) ;

13 Bukti T.II INT.13 : Struk Pembayaran Pajak Pemko Padang, Tanda

Bukti Pembayaran Pajak pada PT. Bank Negara

Indonesia (Persero)Tbk, Nama Wajib Pajak

Riyanti, Letak objek Pajak: Jl. Batu Kasek RT 004/

RW 001, Luas Tanah: 11.555 M2, Masa Pajak:

Tahun 2015, Jumlah Pajak: Rp. 6.470.800,-

tanggal 26/03/2019 (fotokopi sesuai dengan asli) ;

14 Bukti T.II INT.14 : Struk Pembayaran Pajak Pemko Padang, Tanda

Bukti Pembayaran Pajak pada PT. Bank Negara

Indonesia (Persero)Tbk, Nama Wajib Pajak

Riyanti, Letak objek Pajak: Jl. Batu Kasek RT 004/

RW 001, Luas Tanah: 11.555 M2, Masa Pajak:

Tahun 2019, Jumlah Pajak: Rp. 7.324.946,-

tanggal 26/03/2019 (fotokopi sesuai dengan asli) ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, selain

bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi di

persidangan, yang bernama: 1. Syamsuar, 2. Mulub, dan 3. Zainul Abidin yang

telah bersumpah menurut agamanya, menerangkan hal-hal yang selengkapanya

termuat dalam berita acara persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 48 dari 85 Halaman Putusan Perkara Nomor: 23/G/2019/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Keterangan Saksi Syamsuar pada pokoknya:

- Bahwa saksi menyatakan lokasi tanah dari sertifikat yang telah diterbitkan oleh pihak Tergugat yang dipermasalahkan ini lokasinya di Kampung Jua, Kelurahan Batung Taba, Kecamatan Lubuk Begalung ;
- Bahwa saksi menyatakan jumlah sertifikat yang diterbitkan untuk lokasi tersebut ada 2 (dua) sertifikat ;
- Bahwa saksi menyatakan luas dari masing-masing sertifikat tersebut yang ke 1 sekitar 6.000 M2 dan yang ke 2 sekitar 18.000 M2;
- Bahwa saksi menyatakan mengetahui luas dari salah satu sertifikat tersebut 6.000 M2 pada waktu dilakukan pengukuran tahun 1982 ;
- Bahwa saksi menyatakan batas-batas dari tanah yang luasnya 6.000 M2 : Sebelah Utara berbatasan dengan Jl. Kampung Jua dan Tanah Agustina, Sebelah Selatan berbatasan dengan Bandar, Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Syamsu, Sebelah Barat berbatasan dengan Bandar ;
- Bahwa saksi menyatakan batas-batas dari tanah yang luasnya 18.000 M2: Sebelah Utara berbatasan dengan Bandar, Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Oyong, Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Mulub, Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Oyong ;
- Bahwa saksi menyatakan yang luasnya 6.000 M2 berada di kelurahan Batung Taba, sedangkan yang luasnya 18.000 M2 berada di kelurahan Pegambiran ;
- Bahwa saksi menyatakan Andy Pati Mulia (Penggugat) adalah cucu dari Marah Abdul Madjid ;
- Bahwa saksi menyatakan pernah melihat surat gadai yang dilakukan oleh Marah Kamba dengan Syamsudin;
- Bahwa saksi menyatakan sepengetahuan saksi gadai tersebut belum ditebus oleh Marah Kamba ;

Halaman 49 dari 85 Halaman Putusan Perkara Nomor: 23/G/2019/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan Nenek saksi pernah menggarap tanah tersebut atas izin dari Syamsuddin DT Rajo Sampono, karena tanah tersebut telah digadaikan kepadanya ;
- Bahwa saksi menyatakan sekarang yang menggarap tanah tersebut adalah ponakan saksi, si Yar ;
- Bahwa saksi menyatakan yang menggarap tanah dengan sertifikat nomor 1349 tersebut digarap oleh keluarga saksi secara turun temurun dari tahun 1980 sampai sekarang ;
- Bahwa saksi menyatakan mengetahui tanah yang luasnya 6.000 M2 dan 18.000 M2 telah digadaikan dari cerita nenak saksi yang bernama Tina sekitar 45 tahun yang lalu ;
- Bahwa saksi menyatakan cerita nenek saksi yang menggadai adalah Marah Kamba. Tanah tersebut digadaikan kepada Syamsuddin Dt Rajo Sampono ;

2. Keterangan Saksi Mulub pada pokoknya:

- Bahwa saksi menyatakan yang dipermasalahkan oleh Andy Pati Mulia (Penggugat) adalah masalah tanah luasnya 6.000 M2 dan 18.000 M2 ;
- Bahwa saksi menyatakan karena tanah tersebut milik Andy Pati Mulia (Penggugat), namun di sertifikatkan oleh Syamsuddin ;
- Bahwa saksi menyatakan tanah yang disertifikatkan atas nama Syamsuddin DT Rajo Sampono adalah milik Marah Kamba ;
- Bahwa saksi menyatakan tanah saksi berbatasan dengan bandar dan disebelahnya tanah 18.000 M2 ;
- Bahwa saksi menyatakan tidak pernah dimintai tanda tangan batas sepadan ;
- Bahwa saksi menyatakan sepengetahuan saksi tanah tersebut digarap secara turun temurun oleh keluarga Tina ;
- Bahwa saksi menyatakan Tina neneknya Yar ;

Halaman 50 dari 85 Halaman Putusan Perkara Nomor: 23/G/2019/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan Yar bisa menggarap lokasi objek sengketa karena dapat izin dari Syamsudin Dt Rajo Sampono ;

3. Keterangan Saksi Zainul Abidin pada pokoknya:

- Bahwa saksi menyatakan jarak rumah saksi dengan lokasi objek sengketa sekitar 2 (dua) km ;
- Bahwa saksi menyatakan Sertifikat terbit dalam 2 (dua) bidang ;
- Bahwa saksi menyatakan tanah yang disertifikatkan tersebut milik Marah Kamba ;
- Bahwa saksi menyatakan pernah melihat fotokopi sertifikat tersebut ;
- Bahwa saksi menyatakan batas sepadan dari tanah yang 6.000 M2 Sebelah Utara dengan Jalan Kampung Jua, sebelah Selatan dengan Bandar dan dibaliknya tanah yang 18.000 M2, sebelah Timur dengan Tanah Syamsu, sebelah Barat dengan Bandar ;
- Bahwa saksi menyatakan batas sepadan dari tanah yang 18.000 M2 Sebelah Utara dengan Bandar dan dibaliknya tanah yang 6.000 M2, sebelah Timur dengan Bandar dan Tanah Mulub, sebelah Barat dengan Tanah Oyong ;
- Bahwa saksi menyatakan pernah mendengar dan melihat putusan Landraad dari tanah tersebut ;
- Bahwa saksi menyatakan tanah yang 6.000 M² digarap oleh orang tua Bapak Syamsuar ;
- Bahwa saksi menyatakan yang memberi izin orang tua Bapak Syamsuar untuk menggarap tanah adalah paman dari Syamsudin DT Rajo Sampono;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi dalam perkara a quo :

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, selain bukti surat, Para Tergugat II Intervensi juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, yang bernama: 1. Elmizal, dan 2. Osrial yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersumpah menurut agamanya, menerangkan hal-hal yang selengkapny

termuat dalam berita acara persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Keterangan Saksi Elmizal pada pokoknya:

- Bahwa saksi menyatakan jarak tempat tinggal saksi dengan lokasi objek sengketa sekitar 500 m ;
- Bahwa saksi menyatakan saksi menjadi Ketua Kelompok Tani sejak tahun 1991 sampai sekarang ;
- Bahwa saksi menyatakan yang diperkarakan oleh Penggugat yaitu memperkarakan tanah sawah ada 3 (tiga) bidang ;
- Bahwa saksi menyatakan bidang I (pertama) terletak di Kelurahan Batung Taba, RT 4 RW 4, Kecamatan Lubuk Begalung ;
- Bahwa saksi menyatakan bidang I (pertama) digarap oleh orang tua saksi, namanya Mubin (laki-laki) ;
- Bahwa saksi menyatakan orang tua saksi menggarap tanah tersebut sejak tahun 1965 sampai dengan 1985 izin dari Syamsuddin ;
- Bahwa saksi menyatakan setelah tahun 1985, saksi yang menggarap tanah tersebut ;
- Bahwa saksi menyatakan saksi menggarap dari tahun 1986 sampai tahun 2017 yang memberikan izin adalah ibu Nursal ;
- Bahwa saksi menyatakan hubungan antara Syamsuddin dengan Nursal adalah mamak dan kemenakan ;
- Bahwa saksi menyatakan batas-batas dari tanah bidang I (pertama) Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Agustina, tanah Alimar, tanah H. Maiyar dan Jalan Kampung Jua, Sebelah Selatan berbatasan dengan Bandar, Sebelah Timur berbatasan dengan Rumah Syamsu, Sebelah Barat berbatasan dengan tanah H. Nuipah ;
- Bahwa saksi menyatakan hasil dari pertanian tersebut diberikan kepada orang tua Syamsuddin;

Halaman 52 dari 85 Halaman Putusan Perkara Nomor: 23/G/2019/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan saksi memberikan hasil garapan ke Terandang, kepada Ibu Nursal ;
- Bahwa saksi menyatakan letak dari tanah bidang II (kedua) di kelurahan Pegambiran RT 4, Kecamatan Lubuk Begalung ;
- Bahwa saksi menyatakan batas-batas dari tanah tersebut Sebelah Utara berbatasan dengan bandar, Sebelah Selatan berbatasan dengan sawah Oyong, Sebelah Timur berbatasan dengan Rumah Ita/ Yunus, Sebelah Barat berbatasan dengan sawah Oyong ;
- Bahwa saksi menyatakan yang menggarap bidang II adalah mamak saksi Kaharuddin, lalu Mak Mar, Syamsuar, dan Yarni ;
- Bahwa saksi menyatakan yang memberikan izin menggarap kepada Kaharuddin, Mak Mar serta Syamsuar adalah Syamsuddin, sedangkan Yarni diberikan izin oleh Ibu Nursal ;
- Bahwa saksi menyatakan tidak tahu siapa yang menggarap tanah sebelum tahun 1965;
- Bahwa saksi menyatakan tidak tahu masalah pagang gadai;

2. Keterangan Saksi Osrial pada pokoknya:

- Bahwa saksi menyatakan jarak tempat tinggal saksi dengan lokasi objek sengketa sekitar 300 m ;
- Bahwa saksi menyatakan Penggugat mengajukan Gugatan ke PTUN Padang karena adanya sawah yang tergadai sebanyak 2 (dua) bidang ;
- Bahwa saksi menyatakan bidang I (pertama) yang saksi garap, luasnya 18.000 M2. Sebelah Utara berbatasan dengan Bandar air, Sebelah Selatan berbatasan dengan Perumahan Griya Elok, Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Mawi, Tanah Maini, Tanah Pik Adih, Sebelah Timur berbatasan dengan Bandar air;
- Bahwa saksi menyatakan mengetahui batas-batas tersebut karena saksi yang menggarap tanah tersebut ;

Halaman 53 dari 85 Halaman Putusan Perkara Nomor: 23/G/2019/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan sebelum saksi yang menggarap tanah tersebut adalah orang tua saksi yang namanya Osman atau Suman ;
- Bahwa saksi menyatakan orang tua saksi menggarap tanah tersebut sejak tahun 1974 sampai tahun 2000 ;
- Bahwa saksi menyatakan orang tua saksi mendapat izin untuk menggarap dari Bapak Nasrul ;
- Bahwa saksi menyatakan hubungan antara Bapak Nasrul dan Ibu Nursal adalah kakak beradik ;
- Bahwa saksi menyatakan sejak tahun 2001 sampai sekarang yang menggarap adalah saksi ;
- Bahwa saksi menyatakan yang memberikan izin kepada saksi untuk menggarap adalah Bapak Nasrul ;
- Bahwa saksi menyatakan luas dari tanah yang saksi garap sekitar 18.044 M2 ;
- Bahwa saksi menyatakan tahu bahwa tanah tersebut telah disertifikat, Sertifikat nomor 1349, Kelurahan Batung Taba, Kecamatan Lubuk Begalung ;
- Bahwa saksi menyatakan orang tua saksi tidak pernah dilarang oleh orang lain sewaktu menggarap tanah ;
- Bahwa saksi menyatakan tidak ada orang yang mengaku sawahnya tergadai kepada Bapak Nasrul ;

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi telah mengajukan Kesimpulan masing-masing tertanggal 10 Desember 2019, 5 Desember 2019 dan 10 Desember 2019, yang isi lengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana tercantum didalam berita acara sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini ;

Halaman 54 dari 85 Halaman Putusan Perkara Nomor: 23/G/2019/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa perkara ini adalah:

1. Sertifikat Hak Milik No. 1349 tanggal 8 Maret 1982, Kel. Batung Taba Nagari Nan XX, Kec. Lubuk Begalung, Kota Padang, GS No. 717/1982 tanggal 14 Januari 1982, Nagari Nan XX, Kec. Lubuk Begalung, Kota Padang, Luas $\pm 18.044 \text{ M}^2$ atas nama pemegang hak : 1. SYAMSUDIN DT. RJ. SAMPONO Mamak Kepala Waris, 2. ANIMA, 3. FATIMAH, 4. NURSAL, dan 5. YANTI (vide bukti P-2=T-1, T-2=T II Int.1);
2. Sertifikat Hak Milik No. 272 tanggal 25 Juni 2019, Kel. Batung Taba Nagari Nan XX, Kec. Lubuk Begalung, Kota Padang, SU No. 00276 / 2019 tanggal 14 Juni 2019, Nagari Nan XX, Kec. Lubuk Begalung, Kota Padang, luas $\pm 2.948 \text{ M}^2$, atas nama 1. SYAHRIR Mamak Kepala Waris, 2. ANIMA DJUNAIDI, 3. NURSAL, 4. NASRUL, 5. RIYANTI, 6. DR. MINDA FATMA, 7. BOB HARDIAN SYAHBUDDIN, 8. BILL FRIDINI, 9. VERA FATMA, 10. ELVI FATMA, MM, 11. DR. RIRI FATMA (vide bukti T-7, T-8=T II Int.2);
3. Sertifikat Hak Milik No. 273 tanggal 25 Juni 2019, Kel. Batung Taba Nagari Nan XX, Kec. Lubuk Begalung, Kota Padang, SU No. 00277 / 2019 tanggal 14 Juni 2019, Nagari Nan XX, Kec. Lubuk Begalung, Kota Padang, luas $\pm 2.931 \text{ M}^2$, atas nama 1. SYAHRIR Mamak Kepala Waris, 2. ANIMA DJUNAIDI, 3. NURSAL, 4. NASRUL, 5. RIYANTI, 6. DR. MINDA FATMA, 7. BOB HARDIAN SYAHBUDDIN, 8. BILL FRIDINI, 9. VERA FATMA, 10. ELVI FATMA, MM, 11. DR. RIRI FATMA (vide bukti T-9, T-10=T II Int.3);
4. Sertifikat Hak Milik No. 274 tanggal 25 Juni 2019, Kel. Batung Taba Nagari Nan XX, Kec. Lubuk Begalung, Kota Padang, SU No. 00278 / 2019 tanggal 14 Juni 2019, luas $\pm 817 \text{ M}^2$, atas nama 1. SYAHRIR Mamak Kepala Waris, 2. ANIMA DJUNAIDI, 3. NURSAL, 4. NASRUL, 5. RIYANTI, 6. DR. MINDA FATMA, 7. BOB HARDIAN SYAHBUDDIN, 8. BILL FRIDINI, 9. VERA

Halaman 55 dari 85 Halaman Putusan Perkara Nomor: 23/G/2019/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FATMA, 10. ELVI FATMA, MM, 11. DR. RIRI FATMA (vide bukti T-11,T-12=T

II Int.4);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawabannya di tertanggal 7 Oktober 2019 sedangkan Para Tergugat II Intervensi mengajukan jawabannya tertanggal 8 Oktober 2019 yang memuat bantahan terhadap pokok perkara dan eksepsi, oleh karenanya Majelis Hakim sebelum memberikan pertimbangan terhadap pokok perkara akan mempertimbangkan eksepsi;

EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan eksepsi;

1. Eksepsi Kewenangan Mengadili (*Kompetensi Absolut*);
2. Eksepsi Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan;

Menimbang, bahwa Para Tergugat II Intervensi telah menyampaikan eksepsi;

1. Eksepsi Kewenangan Mengadili (*Kompetensi Absolut*);
2. Eksepsi gugatan penggugat kabur (*Obscur libel*);
3. Eksepsi gugatan penggugat kabur berkaitan dengan objek sengketa;
4. Eksepsi Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan;
5. Eksepsi Penggugat tidak mempunyai hak dan kepentingan hukum (*Legal Standing*)

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, eksepsi tentang kewenangan absolut dapat diputus dalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi yang dalilnya sama, akan dipertimbangkan secara bersamaan dalam satu kesatuan dan akan dipertimbangkan dengan mendahulukan eksepsi terkait kewenangan absolut pengadilan sebagai berikut:

1. Eksepsi kewenangan absolut;

Halaman 56 dari 85 Halaman Putusan Perkara Nomor: 23/G/2019/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya ke-1 (satu)

menyatakan yang pada pokoknya bahwa Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili sengketa ini dengan alasan bahwa gugatan Penggugat terlihat secara jelas bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara *a quo* adalah sepenuhnya menyangkut sengketa hak keperdataan, yaitu hak kepemilikan atas obyek perkara *a quo* yaitu:

1. Sertipikat Hak Milik No. 1349/Kel. Batung Taba Nan XX, Gambar Situasi No. 717 tanggal 14 Januari 1982 seluas 18.044 m²;
2. Sertipikat Hak Milik No. 272/Kel. Batung Taba Nan XX, Surat Ukur No. 00276/2019 tanggal 14 Juni 2019 seluas 2.948 m²;
3. Sertipikat Hak Milik No. 273/Kel. Batung Taba Nan XX, Surat Ukur No. 00277/2019 tanggal 14 Juni 2019 seluas 2.931 m²;
4. Sertipikat Hak Milik No. 274/Kel. Batung Taba Nan XX, Surat Ukur No. 00278/2019 tanggal 14 Juni 2019 seluas 817 m² ;

Menimbang, bahwa Para Tergugat II intervensi dalam eksepsinya ke-1 (satu) menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa dan mengadili sengketa ini, karena sengketa ini masuk kedalam ranah sengketa perdata bukan sengketa Tata Usaha Negara atau bukan merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara melainkan kewenangan Pengadilan Negeri, sebab sesuai dengan dalil gugatan penggugat atau fakta yang dijadikan dasar gugatannya adalah mengenai hak kepemilikan 2 (dua) bidang tanah yang menurut penggugat merupakan tanah pusaka tinggi kaumnya berasal dari warisan ninik / nenek / kakek dan ibu penggugat yaitu Almh. Hj. SITI RATNA GUMALA anak dari Almh. MARAH ABDUL MADJID (Marah Kamba) dan Almh. SITI RAKIYAH atau Cicit dari Almh. Si NIPAH yang terletak di Batung Taba Jalan Kampung Jua RT. 004 / RW. 004, Kelurahan Batung Taba Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, Sumatera Barat sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Landraad Padang No. 40 tahun 1920 dan Surat Keputusan Landraad No. 251 tahun 1929 yang

Halaman 57 dari 85 Halaman Putusan Perkara Nomor: 23/G/2019/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuatkan dengan Surat Pernyataan batas sepadan Mulub, Surat Keterangan dari Syamsuar dan Surat Pernyataan Yar atau Yaarni tanggal 4 April 2019;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut dikaitan dengan bukti P-2=T-1, T-2=T II Int.1, T-7, T-8=T II Int.2, T-9, T-10=T II Int.3, T-11, T-12=T II Int.4 yaitu :

1. Sertifikat Hak Milik No. 1349 tanggal 8 Maret 1982, Kel. Batung Taba Nagari Nan XX, Kec. Lubuk Begalung, Kota Padang, GS No. 717/1982 tanggal 14 Januari 1982, Nagari Nan XX, Kec. Lubuk Begalung, Kota Padang, Luas \pm 18.044 M² atas nama pemegang hak : 1. SYAMSUDIN DT. RJ. SAMPONO Mamak Kepala Waris, 2. ANIMA, 3. FATIMAH, 4. NURSAL, dan 5. YANTI.
2. Sertifikat Hak Milik No. 272 tanggal 25 Juni 2019, Kel. Batung Taba Nagari Nan XX, Kec. Lubuk Begalung, Kota Padang, SU No. 00276 / 2019 tanggal 14 Juni 2019, Nagari Nan XX, Kec. Lubuk Begalung, Kota Padang, luas \pm 2.948 M², atas nama 1. SYAHRIR Mamak Kepala Waris, 2. ANIMA DJUNAIDI, 3. NURSAL, 4. NASRUL, 5. RIYANTI, 6. DR. MINDA FATMA, 7. BOB HARDIAN SYAHBUDDIN, 8. BILL FRIDINI, 9. VERA FATMA, 10. ELVI FATMA, MM, 11. DR. RIRI FATMA.
3. Sertifikat Hak Milik No. 273 tanggal 25 Juni 2019, Kel. Batung Taba Nagari Nan XX, Kec. Lubuk Begalung, Kota Padang, SU No. 00277 / 2019 tanggal 14 Juni 2019, Nagari Nan XX, Kec. Lubuk Begalung, Kota Padang, luas \pm 2.931 M², atas nama 1. SYAHRIR Mamak Kepala Waris, 2. ANIMA DJUNAIDI, 3. NURSAL, 4. NASRUL, 5. RIYANTI, 6. DR. MINDA FATMA, 7. BOB HARDIAN SYAHBUDDIN, 8. BILL FRIDINI, 9. VERA FATMA, 10. ELVI FATMA, MM, 11. DR. RIRI FATMA.
4. Sertifikat Hak Milik No. 274 tanggal 25 Juni 2019, Kel. Batung Taba Nagari Nan XX, Kec. Lubuk Begalung, Kota Padang, SU No. 00278 / 2019 tanggal 14 Juni 2019, luas \pm 817 M², atas nama 1. SYAHRIR Mamak Kepala Waris, 2. ANIMA DJUNAIDI, 3. NURSAL, 4. NASRUL, 5. RIYANTI, 6. DR. MINDA FATMA, 7. BOB HARDIAN SYAHBUDDIN, 8. BILL FRIDINI, 9. VERA FATMA, 10. ELVI FATMA, MM, 11. DR. RIRI FATMA.,

Halaman 58 dari 85 Halaman Putusan Perkara Nomor: 23/G/2019/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam pasal 50 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan : *"Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara di Tingkat pertama"*;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara diatur bahwa Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim berpendapat bahwa suatu sengketa dapat dikatakan sebagai Sengketa Tata Usaha Negara apabila sengketa tersebut berupa penerapan hukum dalam bidang Tata Usaha Negara (Hukum Administrasi Negara) dan objek sengketanya harus berupa Keputusan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pada pokoknya mengatur bahwa Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan

Halaman 59 dari 85 Halaman Putusan Perkara Nomor: 23/G/2019/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa sertifikat hak milik (objek sengketa) diperoleh fakta hukum bahwa surat keputusan yang dipersengketakan telah bersifat kongkret yaitu telah dibuat secara tertulis, telah bersifat individual yaitu telah menyebutkan secara jelas kepada siapa objek sengketa tersebut dialamatkan serta telah bersifat final yaitu telah menimbulkan akibat hukum yaitu bagi pihak Para Tergugat II Intervensi sebagai pemegang Sertifikat Hak Milik yang menjadi objek sengketa, dan diterbitkan oleh Pejabat/Badan Tata Usaha Negara yaitu Kepala Kantor Pertanahan Kota Padang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Pengadilan berpendapat bahwa sertifikat merupakan suatu bukti hak penguasaan atas suatu bidang tanah yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan yang dikaitkan dengan objek sengketa aquo, yang mengeluarkannya atau yang menerbitkan yaitu Kepala Kantor Pertanahan Kota Padang oleh karenanya objek sengketa tidak bertentangan dengan ketentuan pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo pasal 1 angka 9 dan angka 10 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana untuk proses pembatalannya, merupakan suatu proses administrasi dalam wilayah tata usaha negara, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Padang berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pengadilan berwenang mengadili sengketa a quo, sehingga eksepsi absolut ditolak;

2. Eksepsi mengenai tenggang waktu menggugat.

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya ke-2 (dua) menyatakan gugatan Penggugat lewat waktu karena Penggugat sudah mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan setidaknya-tidaknya Penggugat telah

Halaman 60 dari 85 Halaman Putusan Perkara Nomor: 23/G/2019/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui diterbitkannya sertipikat obyek perkara oleh Tergugat setidaknya
tidaknya sebelum Maret 2019;

Menimbang, bahwa Para Tergugat II Intervensi dalam eksepsinya ke-4 (empat) menyatakan gugatan Penggugat lewat waktu karena pengumuman mana tanpa ada ampalan atau keberatan dari pihak lain yang merasa berkepentingan termasuk penggugat dan kaumnya sendiri sehingga kemudian diterbitkanlah kedua sertifikat objek perkara oleh tergugat (SHM No. 1349 dan SHM No. 1335) yang sampai sekarang telah berumur lebih kurang 17 (tujuh belas) tahun lamanya, oleh karena itu dengan telah diumumkan penerbitan sertifikatnya oleh tergugat maka menurut hukum penggugat dan kaumnya dianggap telah mengetahuinya;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut dikaitkan dengan bukti P-4 yaitu Pengajuan Permohonan Sertipikat atas tanah pusaka tinggi tanggal 8 April 2019, P-5 yaitu Surat Keberatan Penggugat kepada Tergugat tanggal 14 Juni 2019, bahwa dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yang menentukan *"gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"*, dalam penjelasan Pasal 55 tersebut, menyatakan *"bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat. Dalam hal peraturan dasarnya menentukan bahwa suatu keputusan itu harus diumumkan, maka tenggang waktu sembilan puluh hari dihitung sejak hari pengumuman tersebut;*

Menimbang, bahwa dalam hal upaya administrasi yang harus ditempuh sebelum mengajukan gugatan sengketa di PTUN, maka Mahkamah Agung RI telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang *Pedoman Penyelesaian sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif*, dan sejalan dengan ketentuan

Halaman 61 dari 85 Halaman Putusan Perkara Nomor: 23/G/2019/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 Undang-undang Administrasi Pemerintahan, maka sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, harus ditempuh dulu upaya administrasi yang tersedia;

Menimbang bahwa dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 menentukan Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 dan P-5, yaitu Pengajuan Permohonan Sertipikat atas tanah pusaka tinggi tanggal 8 April 2019 dan Surat Keberatan Penggugat kepada Tergugat tanggal 14 Juni 2019, ditemukan fakta bahwa Penggugat telah mengajukan upaya keberatan secara tertulis kepada Tergugat pada tanggal 14 Juni 2019 setelah mengajukan permohonan sertipikat atas tanah pusaka tinggi tanggal 8 April 2019 yang diterima oleh tergugat tanggal 9 April 2019, sehingga masih dalam tenggang waktu mengajukan keberatan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-undang Administrasi Pemerintahan, namun tidak terdapat bukti yang menyatakan bahwa atas keberatan dari Penggugat tersebut telah dijawab oleh Tergugat, sehingga Majelis Hakim menilai dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 75 ayat (1) dan (2) dan Pasal 77 UUAP serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018, maka Penggugat sudah mempunyai hak hukum untuk mengajukan gugatan *a quo* ke Pengadilan Tata Usaha Negara tanpa mengajukan banding administrasi lagi, pendapat Majelis Hakim ini konsekuensi hukum administrasi dimana banding administrasi hanya dapat diajukan jika telah ada tanggapan atau jawaban dari Pejabat itu sendiri atas keberatan yang diajukan, dan dengan tidak dijawabnya surat keberatan penggugat maka tidak perlu lagi dipertimbangkan tentang banding administrasinya;

Halaman 62 dari 85 Halaman Putusan Perkara Nomor: 23/G/2019/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pengadilan berpendapat bahwa Penggugat telah mengetahui objek sengketa dan telah pula melakukan upaya administrasi sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka perhitungan tenggang waktu untuk dapat mengajukan gugatannya di PTUN Padang yaitu sejak tanggal 2 Juli 2019 sampai 90 (Sembilan puluh) hari berikutnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat memang baru mengetahui secara pasti obyek sengketa pada saat mengirimkan keberatan kepada Tergugat tanggal 14 Juni 2019, sehingga dengan dihubungkan tanggal diterimanya objek sengketa dan upaya administrasi yang ditempuh oleh Penggugat dengan tanggal didaftarkan gugatan Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada tanggal 23 Juli 2019, maka gugatan Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan tata Usaha Negara, sehingga eksepsi mengenai tenggang waktu ditolak;

3. Eksepsi gugatan penggugat kabur (*obscuur libel*).

Menimbang, bahwa Para Tergugat II Intervensi dalam eksepsinya ke-2 (dua) dan ke-3 menyatakan bahwa gugatan penggugat kabur (*obscuur libel*), karena gugatan diajukan dengan menggunakan dasar hukum Pendaftaran Tanah PP 24 tahun 1997 seharusnya menggunakan dasar hukum Peraturan Pemerintah (PP) No. 10 / 1961 Tentang Pendaftaran Tanah dan juga penggugat telah keliru sekali menyusun gugatannya dengan menyebutkan objek sengketa Sertifikat Hak Milik No. 1349/Nagari Nan XX tanah yang terletak di Batung Taba Jalan Kampung Jua RT. 004 / RW. 004, Kelurahan Batung Taba

Halaman 63 dari 85 Halaman Putusan Perkara Nomor: 23/G/2019/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, sedangkan fakta yang sebenarnya objek sengketa Sertifikat Hak Milik No. 1349/Nagari Nan XX yang terletak di RT. 005 / RW. 007, Kelurahan Batung Taba Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut dikaitkan dengan gugatan penggugat dan bukti P-2=T-1, T-2=T II Int.1, T-7, T-8=T II Int.2, T-9, T-10=T II Int.3, T-11, T-12=T II Int.4 yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 1349 tanggal 8 Maret 1982, Sertipikat Hak Milik Nomor 272 tanggal 25 Juni 2019, Sertifikat Hak Milik No. 273 tanggal 25 Juni 2019, Sertifikat Hak Milik No. 274 tanggal 25 Juni 2019, bahwa dalam Ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan: *"Gugatan harus memuat : a. Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan Penggugat, atau kuasanya; b. Nama, jabatan, dan tempat kedudukan tergugat; c. Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan"*;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan Penggugat menyatakan yang pada pokoknya bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek sengketa *a quo* telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan azas-azas umum pemerintahan yang baik. Hal tersebut telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan: *"Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah; a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik;*

Menimbang, bahwa apabila mencermati Gugatan Penggugat jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dari *subjectum litis* (aspek subyek/pihak)

Halaman 64 dari 85 Halaman Putusan Perkara Nomor: 23/G/2019/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah jelas siapa yang duduk sebagai Penggugat (*in casu* Andy Pati Mulia) dan Tergugat (*in casu* Kepala Kantor Pertanahan Kota Padang serta objek sengketa aquo yaitu yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 1349 tanggal 8 Maret 1982, Sertipikat Hak Milik Nomor 272 tanggal 25 Juni 2019, Sertifikat Hak Milik No. 273 tanggal 25 Juni 2019, Sertifikat Hak Milik No. 274 tanggal 25 Juni 2019;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dan yang dimohonkan Pembatalan atau dinyatakan tidak sah oleh Penggugat sebagaimana yang diuraikan dalam objek sengketa, posita maupun petitum gugatannya adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 1349 tanggal 8 Maret 1982, Sertipikat Hak Milik Nomor 272 tanggal 25 Juni 2019, Sertifikat Hak Milik No. 273 tanggal 25 Juni 2019, Sertifikat Hak Milik No. 274 tanggal 25 Juni 2019. (*vide* bukti P-2=T-1, T-2=T II Int.1, T-7, T-8=T II Int.2, T-9, T-10=T II Int.3, T-11, T-12=T II Int.4);

Menimbang, bahwa dalil eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan diajukan dengan menggunakan dasar hukum Pendaftaran Tanah PP 24 tahun 1997 seharusnya menggunakan dasar hukum Peraturan Pemerintah (PP) No. 10 / 1961 Tentang Pendaftaran Tanah dan juga penggugat telah keliru sekali menyusun gugatannya dengan menyebutkan objek sengketa Sertifikat Hak Milik No. 1349/Nagari Nan XX tanah yang terletak di Batung Taba Jalan Kampung Jua RT. 004 / RW. 004, Kelurahan Batung Taba Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, Sedangkan fakta yang sebenarnya objek sengketa Sertifikat Hak Milik No. 1349/Nagari Nan XX yang terletak di RT. 005 / RW. 007, Kelurahan Batung Taba Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang oleh karenanya dalil yang disampaikan pengugat menjadi kabur, menurut Majelis Hakim dalil eksepsi tersebut sudah masuk ke dalam pokok perkara, sehingga akan dipertimbangkan dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Pengadilan berpendapat bahwa gugatan yang diajukan oleh penggugat telah melalui pemeriksaan persiapan dan juga telah diberikan saran sesuai dengan

Halaman 65 dari 85 Halaman Putusan Perkara Nomor: 23/G/2019/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan

Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, gugatan Penggugat tidak kabur sesuai dalam Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan tata Usaha Negara, sehingga eksepsi mengenai gugatan penggugat kabur ditolak;

4. Eksepsi Penggugat tidak mempunyai hak dan kepentingan hukum (Legal Standing);

Menimbang, bahwa Para Tergugat II Intervensi dalam eksepsinya ke-5 (lima) menyatakan penggugat tidak mempunyai hak dan kepentingan hukum (Legal Standing) mengajukan gugatan terhadap sertifikat objek sengketa, karena kedua bidang tanah objek sengketa adalah milik kaum tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut dikaitkan dengan bukti P-2=T-1, T-2=T II Int.1, T-7, T-8=T II Int.2, T-9, T-10=T II Int.3, T-11, T-12=T II Int.4 yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 1349 tanggal 8 Maret 1982, Sertipikat Hak Milik Nomor 272 tanggal 25 Juni 2019, Sertifikat Hak Milik No. 273 tanggal 25 Juni 2019, Sertifikat Hak Milik No. 274 tanggal 25 Juni 2019, bahwa dalam Ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 5 tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa : *"Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi"*;

Menimbang, bahwa untuk menilai ada tidaknya kepentingan Penggugat yang dirugikan akibat diterbitkannya obyek sengketa a quo, maka

Halaman 66 dari 85 Halaman Putusan Perkara Nomor: 23/G/2019/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dinilai terlebih dahulu adakah hubungan hukum Penggugat dengan objek sengketa a quo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian gugatan penggugat dan dihubungkan dengan bukti P-11, P-15, P-10 yaitu Keputusan Landraad Nomor 40 Tahun 1920, Surat Pernyataan Syamsuar tanggal 22 Pebruari 2019, Surat Pernyataan YAR tanggal 4 April 2019, yang mana ditemukan fakta bahwa Keputusan Landraad Nomor 40 Tahun 1920 menjelaskan tentang data yuridis tanah yang asalnya dari keturunan Marah Abdul Madjid yang merupakan kakek dari Penggugat yang mana digarap oleh Syamsuar sampai tahun 1980 dan diteruskan oleh Yar dari tahun 1980 sampai sekarang;

Menimbang bahwa menurut pendapat pengadilan dengan adanya data yuridis dari Penggugat berupa Keputusan Landraad Nomor 40 Tahun 1920, Surat Pernyataan Syamsuar tanggal 22 Pebruari 2019, Surat Pernyataan YAR tanggal 4 April 2019 menunjukkan adanya kepentingan dan hubungan hukum antara Penggugat dengan objek sengketa ;

Menimbang bahwa dalam dalilnya Penggugat menerangkan bahwa dengan terbitnya objek sengketa a quo nyata-nyata telah merugikan kepentingan Penggugat karena dengan adanya Sertipikat Hak Milik Nomor 1349 tanggal 8 Maret 1982, Sertipikat Hak Milik Nomor 272 tanggal 25 Juni 2019, Sertifikat Hak Milik No. 273 tanggal 25 Juni 2019, Sertifikat Hak Milik No. 274 tanggal 25 Juni 2019. (vide bukti P-2=T-1, T-2=T II Int.1, T-7, T-8=T II Int.2, T-9, T-10=T II Int.3, T-11, T-12=T II Int.4), dimana penggugat dirugikan secara materi ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, terkait aspek mengenai hubungan hukum dan kepentingan kerugian yang diuraikan Penggugat *in litis*, Pengadilan berpendapat bahwa gugatan Penggugat secara formil telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Halaman 67 dari 85 Halaman Putusan Perkara Nomor: 23/G/2019/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Penggugat mempunyai kepentingan, sehingga eksepsi mengenai kepentingan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, selanjutnya Pengadilan mempertimbangkan pokok perkara;

POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya, Penggugat memohon kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa karena objek sengketa *a quo* telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya, Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Penggugat karena terbitnya objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab, alat bukti yang diajukan para pihak, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat mempunyai data yuridis berupa Keputusan Landraad Nomor 40 Tahun 1920 dimana sertifikat objek sengketa masuk tercatat dalam akta tersebut (vide bukti P-11);
2. Bahwa Pada Tanggal 22 Februari 2019 telah dibuat surat pernyataan dari Syamsuar yang mana menyatakan tanah tersebut digadaikan oleh Marah Abdul Madjid kepada Syamsuddin Dt. Rj. Sampono dan digarap sampai tahun 1980 (vide bukti P-15);
3. Bahwa Pada Tanggal 4 April 2019 telah dibuat surat pernyataan dari Yar yang mana menyatakan tanah tersebut digarap dari tahun 1980 sampai sekarang yang diberikan dari Syamsuar (vide bukti P-10);
4. Bahwa pada tahun 1920 telah ada Putusan Landraad Padang Nomor : 40/1920, yang dimana tanah tersebut berada pada objek sengketa (vide bukti P-11);

Halaman 68 dari 85 Halaman Putusan Perkara Nomor: 23/G/2019/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada tanggal 22 Mei 2019 telah dibuat surat kepada kepala kantor pertanahan kota padang dengan maksud mengajukan permohonan peralihan dari Sertipikat Hak Milik Nomor 267 GS/271/2019 tanggal 16 Mei 2019 (vide bukti T-6);
6. Bahwa pada tanggal 8 Maret 1982 telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 1349 Kel. Batung Taba Nagari Nan XX, Kec. Lubuk Begalung, Kota Padang, GS No. 717/1982 tanggal 14 Januari 1982, Nagari Nan XX, Kec. Lubuk Begalung, Kota Padang, Luas $\pm 18.044 \text{ M}^2$ atas nama pemegang hak : 1. SYAMSUDIN DT. RJ. SAMPONO Mamak Kepala Waris, 2. ANIMA, 3. FATIMAH, 4. NURSAL, dan 5. YANTI (vide bukti P-2=T-1, T-2=T II Int.1);
7. Bahwa pada tanggal 25 Juni 2019 telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik No. 272, Kel. Batung Taba Nagari Nan XX, Kec. Lubuk Begalung, Kota Padang, SU No. 00276 / 2019 tanggal 14 Juni 2019, Nagari Nan XX, Kec. Lubuk Begalung, Kota Padang, luas $\pm 2.948 \text{ M}^2$, atas nama 1. SYAHRIR Mamak Kepala Waris, 2. ANIMA DJUNAIDI, 3. NURSAL, 4. NASRUL, 5. RIYANTI, 6. DR. MINDA FATMA, 7. BOB HARDIAN SYAHBUDDIN, 8. BILL FRIDINI, 9. VERA FATMA, 10. ELVI FATMA, MM, 11. DR. RIRI FATMA (vide bukti T-7, T-8=T II Int.2);
8. Bahwa pada tanggal 25 Juni 2019 telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik No. 273, Kel. Batung Taba Nagari Nan XX, Kec. Lubuk Begalung, Kota Padang, SU No. 00277 / 2019 tanggal 14 Juni 2019, Nagari Nan XX, Kec. Lubuk Begalung, Kota Padang, luas $\pm 2.931 \text{ M}^2$, atas nama 1. SYAHRIR Mamak Kepala Waris, 2. ANIMA DJUNAIDI, 3. NURSAL, 4. NASRUL, 5. RIYANTI, 6. DR. MINDA FATMA, 7. BOB HARDIAN SYAHBUDDIN, 8. BILL FRIDINI, 9. VERA FATMA, 10. ELVI FATMA, MM, 11. DR. RIRI FATMA (vide bukti T-9, T-10=T II Int.3);
9. Bahwa pada tanggal 25 Juni 2019 telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik No. 274, Kel. Batung Taba Nagari Nan XX, Kec. Lubuk Begalung, Kota Padang, SU No. 00278 / 2019 tanggal 14 Juni 2019, luas $\pm 817 \text{ M}^2$, atas nama 1.

Halaman 69 dari 85 Halaman Putusan Perkara Nomor: 23/G/2019/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAHRIR Mamak Kepala Waris, 2. ANIMA DJUNAIDI, 3. NURSAL, 4. NASRUL, 5. RIYANTI, 6. DR. MINDA FATMA, 7. BOB HARDIAN SYAHBUDDIN, 8. BILL FRIDINI, 9. VERA FATMA, 10. ELVI FATMA, MM, 11. DR. RIRI FATMA (vide bukti T-11,T-12=T II Int.4);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, permasalahan hukum yang harus dipertimbangkan adalah 1. Apakah Tergugat berwenang untuk menerbitkan Objek Sengketa a quo, 2. Apakah Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa sudah sesuai dengan prosedur, 3. Apakah dalam menerbitkan objek sengketa sesuai dengan substansi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari segi kewenangan penerbitan Objek Sengketa a quo telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) adalah sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti vide bukti P-2=T-1, T-2=T II Int.1, T-7,T-8=T II Int.2, T-9, T-10=T II Int.3, T-11, T-12=T II Int.4 yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 1349 tanggal 8 Maret 1982, Sertipikat Hak Milik Nomor 272 tanggal 25 Juni 2019, Sertifikat Hak Milik No. 273 tanggal 25 Juni 2019, Sertifikat Hak Milik No. 274 tanggal 25 Juni 2019 ditemukan fakta bahwa sertipikat aquo dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Padang;

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan tersebut, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan-ketentuan di bawah ini, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara:
 - Pasal 1 angka 12: *"Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata"*;

Halaman 70 dari 85 Halaman Putusan Perkara Nomor: 23/G/2019/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-

Pokok Agraria :

- Pasal 19 ayat (1): *"Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan Pendaftaran Tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah";*

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1961 Tentang

Pendaftaran Tanah :

- Pasal 36 : *Kepala Kantor Pendaftaran Tanah wajib menyelenggarakan tugas pendaftaran yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.*

4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah :

- Pasal 5 : *"Pendaftaran Tanah diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional";*
- Pasal 6 ayat (1) : *"Dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tugas pelaksanaan pendaftaran tanah dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan, kecuali kegiatan-kegiatan tertentu yang oleh Peraturan Pemerintah ini atau perundang-undangan yang bersangkutan ditugaskan kepada Pejabat lain";*

Menimbang, bahwa atas fakta-fakta tersebut dikaitkan dengan ketentuan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah dan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Pengadilan berpendapat berdasarkan atribusi kewenangan yang diperolehnya, maka Tergugat *in casu* Kepala Kantor Pertanahan Kota Padang memiliki kewenangan dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo* (vide bukti P-2=T-1, T-2=T II Int.1, T-7, T-8=T II Int.2, T-9, T-10=T II Int.3, T-11, T-12=T II Int.4);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Tergugat berwenang mengeluarkan objek sengketa;

Halaman 71 dari 85 Halaman Putusan Perkara Nomor: 23/G/2019/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap prosedur formal dan substansi material terbitnya Objek Sengketa oleh Tergugat dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2=T-1, T-2=T II Int.1 (sebagai objek 1) yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 1349 tanggal 8 Maret 1982, Kel. Batung Taba Nagari Nan XX, Kec. Lubuk Begalung, Kota Padang, GS No. 717/1982 tanggal 14 Januari 1982, Nagari Nan XX, Kec. Lubuk Begalung, Kota Padang, Luas $\pm 18.044 \text{ M}^2$ atas nama pemegang hak : 1. SYAMSUDIN DT. RJ. SAMPONO Mamak Kepala Waris, 2. ANIMA, 3. FATIMAH, 4. NURSAL, dan 5. YANTI ditemukan fakta bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 1349 tanggal 8 Maret 1982 dilakukan dengan Konversi tanah suku;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 25 ayat (1), (2), (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah mengatur : (1) Akta untuk memindahkan hak, memberikan hak baru, menggadaikan tanah atau meminjam uang dengan tanggungan hak atas tanah yang belum dibukukan dibuat oleh Penjabat jika kepadanya, dengan menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 22 ayat (1) sub. a, diserahkan surat-keterangan Kepala Kantor Pendaftaran Tanah yang menyatakan, bahwa hak atas tanah itu belum mempunyai sertifikat atau sertifikat-sementara. Di daerah daerah kecamatan di luar kota tempat kedudukan Kepala Kantor Pendaftaran Tanah surat keterangan Kepala Kantor Pendaftaran Tanah tersebut dapat diganti dengan pernyataan yang memindahkan, memberikan menggadaikan atau menanggungkan hak itu, yang dikuatkan oleh Kepala Desa dan seorang anggota Pemerintah Desa yang bersangkutan. Selain surat-keterangan tersebut, kepada Penjabat itu harus diserahkan pula: a. surat bukti hak dan keterangan Kepala Desa yang dikuatkan oleh Asisten Wedana yang membenarkan surat-bukti hak itu, b. surat tanda bukti pembayaran biaya pendaftaran. (2). Pembuatan akta yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini harus disaksikan oleh Kepala Desa dan seorang anggota Pemerintah Desa yang

Halaman 72 dari 85 Halaman Putusan Perkara Nomor: 23/G/2019/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan. (3). Setelah menerima akta dan warkah lainnya yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, Kepala Kantor Pendaftaran Tanah membukukannya dalam daftar buku tanah yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah mengatur : (1) Surat ukur pada dasarnya adalah kutipan dari peta- pendaftaran yang dimaksud dalam Pasal 4. (2) Bentuk surat-ukur serta cara mengisinya ditetapkan oleh Menteri Agraria, dengan ketentuan bahwa surat-ukur itu selain memuat gambar tanah yang melukiskan batas tanah, tanda-tanda batas, gedung-gedung, jalan-jalan, saluran air dan lain-lain benda yang penting harus memuat pula : a. nomor pendaftaran, b. nomor dan tahun surat-ukur/buku tanah, c. nomor pajak (jika mungkin), d. uraian tentang letak tanah, e. uraian tentang keadaan tanah, f. luas tanah, g. orang atau orang-orang yang menunjukkan batas-batasnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan diatas, dimaknai bahwa dalam pemindahan hak baru yang belum dibukukan dibuat oleh Pejabat harus dibuktikan dengan diserahkan surat-keterangan Kepala Kantor Pendaftaran Tanah yang menyatakan bahwa hak atas tanah itu belum mempunyai sertifikat atau sertifikat-sementara dan juga dilampirkan surat bukti hak dan keterangan Kepala Desa yang dikuatkan oleh Asisten Wedana yang membenarkan surat-bukti hak itu, dan dalam pembuatan akta tersebut harus disaksikan oleh Kepala Desa dan seorang anggota Pemerintah Desa yang bersangkutan, apabila telah menerima akta dan warkah lainnya, Kepala Kantor Pendaftaran Tanah membukukannya dalam daftar buku tanah yang bersangkutan dan berkaitan dengan surat ukur kutipan dari peta-pendaftaran yang memuat salah satunya uraian tentang letak tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-13 yaitu foto udara yang menggambarkan letak bidang tanah dikaitkan dengan pemeriksaan setempat pada objek sengketa (1) pada tanggal 25 Nopember 2019 ditemukan fakta bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 1349 tanggal 8 Maret 1982, Kel. Batung

Halaman 73 dari 85 Halaman Putusan Perkara Nomor: 23/G/2019/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taba Nagari Nan XX, Kec. Lubuk Begalung, Kota Padang, GS No. 717/1982

tanggal 14 Januari 1982, Nagari Nan XX, Kec. Lubuk Begalung, Kota Padang,

Luas $\pm 18.044 \text{ M}^2$ atas nama pemegang hak : 1. SYAMSUDIN DT. RJ.

SAMPONO Mamak Kepala Waris, 2. ANIMA, 3. FATIMAH, 4. NURSAL, dan 5.

YANTI (objek sengketa 1) terletak 300 m dari tempat pemeriksaan setempat

dan dari objek 2, 3, 4 yang ditunjukkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-13, T-15, T II Int 8 yaitu foto udara yang menggambarkan letak bidang tanah, gambar situasi nomor 722/

1982 tanggal 14 Januari 1982, Sertipikat hak milik 1504 tanggal 13 Maret 1982,

Nagari Nan XX Kec. Lubuk Begalung Kotamadya Padang Sumatera Barat, GS

nomor 1180/1982 tanggal 16 Januari 1982 Luas 11.555 M2, atas nama 1.

Syamsuddin Datuk R. Sampono, Mama Kepala Waris. 2. Fatimah 3. Yanti 4.

Syahrir 5. Nasrul, ditemukan fakta bahwa sertipikat Hak Milik nomor 1349

tanggal 8 Maret 1982 bersepadan dengan gambar situasi nomor 722 tanggal 14

Januari 1982 ini tergambar dalam Gambar Situasi tersebut, sedangkan yang

didalilkan oleh Tergugat II Intervensi yang berdekatan dengan objek sengketa

2, 3, 4 yaitu Sertipikat hak milik 1504 tanggal 13 Maret 1982, Nagari Nan XX

Kec. Lubuk Begalung Kotamadya Padang Sumatera Barat, GS nomor 1180/

1982 tanggal 16 Januari 1982 Luas 11.555 M2, atas nama 1. Syamsuddin

Datuk R. Sampono Mamak Kepala Waris. 2. Fatimah 3. Yanti 4. Syahrir 5.

Nasrul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, letak objek

sengketa 1 berbeda dengan letak yang sebenarnya maka Majelis hakim

membertimbangkan objek sengketa 2, 3 dan 4;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-2=T II Int.1, T-7, T-8=T II Int.2,

T-9, T-10=T II Int.3, T-11, T-12=T II Int.4 (sebagai objek 2, 3, 4) yaitu Sertifikat

Hak Milik No. 272, tanggal 25 Juni 2019, Kel. Batung Taba Nagari Nan XX, Kec.

Lubuk Begalung, Kota Padang, SU No. 00276 / 2019 tanggal 14 Juni 2019,

Nagari Nan XX, Kec. Lubuk Begalung, Kota Padang, luas $\pm 2.948 \text{ M}^2$, Sertifikat

Halaman 74 dari 85 Halaman Putusan Perkara Nomor: 23/G/2019/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Milik No. 273 tanggal 25 Juni 2019, Kel. Batung Taba Nagari Nan XX, Kec.

Lubuk Begalung, Kota Padang, SU No. 00277 / 2019 tanggal 14 Juni 2019,

Nagari Nan XX, Kec. Lubuk Begalung, Kota Padang, luas $\pm 2.931 \text{ M}^2$, Sertifikat

Hak Milik No. 274 tanggal 25 Juni 2019 Kel. Batung Taba Nagari Nan XX, Kec.

Lubuk Begalung, Kota Padang, SU No. 00278 / 2019 tanggal 14 Juni 2019, luas

$\pm 817 \text{ M}^2$, yang kesemuanya atas nama 1. SYAHRIR Mamak Kepala Waris, 2.

ANIMA DJUNAIDI, 3. NURSAL, 4. NASRUL, 5. RIYANTI, 6. DR. MINDA

FATMA, 7. BOB HARDIAN SYAHBUDDIN, 8. BILL FRIDINI, 9. VERA FATMA,

10. ELVI FATMA, MM, 11. DR. RIRI FATMA, ditemukan fakta bahwa

pemecahan Sertipikat Hak Milik Nomor 272 tanggal 25 Juni 2019, Sertifikat Hak

Milik No. 273 tanggal 25 Juni 2019, Sertifikat Hak Milik No. 274 tanggal 25 Juni

2019 dilakukan dengan waris yang berasal dari sertipikat Hak Milik nomor 267

tanggal 16 Mei 2019 yang sebelumnya dari Sertipikat Hak Milik Nomor 1335

tanggal 8 Maret 1982;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Pemerintah

Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

mengatur : (1) Untuk pendaftaran peralihan hak karena pewarisan mengenai

bidang tanah hak yang sudah didaftar dan hak milik atas satuan rumah susun

sebagai yang diwajibkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 36, wajib diserahkan oleh yang menerima hak atas tanah atau hak milik

atas satuan rumah susun yang bersangkutan sebagai warisan kepada Kantor

Pertanahan, sertipikat hak yang bersangkutan, surat kematian orang yang

namanya dicatat sebagai pemegang haknya dan surat tanda bukti sebagai ahli

waris;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 111 ayat (1) Peraturan Menteri

Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997

Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997

Tentang Pendaftaran Tanah mengatur : Permohonan pendaftaran peralihan hak

atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun diajukan oleh ahli waris

Halaman 75 dari 85 Halaman Putusan Perkara Nomor: 23/G/2019/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau kuasanya dengan melampirkan : a. sertifikat hak atas tanah atau sertifikat

Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun atas nama pewaris, atau, apabila mengenai tanah yang belum terdaftar, bukti pemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997; b. surat kematian atas nama pemegang hak yang tercantum dalam sertifikat yang bersangkutan dari Kepala Desa/Lurah tempat tinggal pewaris waktu meninggal dunia, rumah sakit, petugas kesehatan, atau instansi lain yang berwenang; c. surat tanda bukti sebagai ahli waris yang dapat berupa : 1) wasiat dari pewaris, atau 2) putusan Pengadilan, atau 3) penetapan hakim/Ketua Pengadilan, atau 4) - bagi warganegara Indonesia penduduk asli: surat keterangan ahli waris yang dibuat oleh para ahli waris dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan dikuatkan oleh Kepala Desa/Kelurahan dan Camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia; - bagi warganegara Indonesia keturunan Tionghoa: akta keterangan hak mewaris dari Notaris, - bagi warganegara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya: surat keterangan waris dari Balai Harta Peninggalan. d. surat kuasa tertulis dari ahli waris apabila yang mengajukan permohonan pendaftaran peralih-an hak bukan ahli waris yang bersangkutan; e. bukti identitas ahli waris;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 133 (1), (2), (3) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah mengatur : Permohonan pemecahan bidang tanah yang telah didaftar, diajukan oleh pemegang hak atau kuasanya dengan menyebutkan untuk kepentingan apa pemecahan tersebut dilakukan dan melampirkan : - sertifikat hak atas tanah yang bersangkutan; - identitas pemohon; - persetujuan tertulis pemegang Hak Tanggungan, apabila hak atas tanah yang bersangkutan dibebani Hak Tanggungan. (2) Untuk mendapatkan satuan-satuan bidang tanah baru dari pemecahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pengukuran. (3) Status hukum bidang-bidang tanah

Halaman 76 dari 85 Halaman Putusan Perkara Nomor: 23/G/2019/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil pemecahan adalah sama dengan status bidang tanah semula, dan untuk pendaftarannya masing-masing diberi nomor hak baru dan dibuatkan surat ukur, buku tanah dan sertipikat baru, sebagai pengganti nomor hak, surat ukur, buku tanah dan sertipikat asalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan diatas, dimaknai bahwa dalam peralihan hak karena pewarisan mengenai bidang tanah harus dibuktikan dengan sertipikat hak yang bersangkutan, surat kematian orang yang namanya dicatat sebagai pemegang haknya dan surat tanda bukti sebagai ahli waris yang disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan dikuatkan oleh Kepala Desa/Kelurahan dan bukti identitas ahli waris, dan pemecahan diajukan dengan permohonan pemecahan bidang tanah melampirkan sertipikat hak atas tanah yang bersangkutan dan identitas pemohon selanjutnya dilakukan pengukuran yang mana status hukum bidang-bidang tanah hasil pemecahan adalah sama dengan status bidang tanah semula yaitu data yuridis;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-2=T II Int.1, T-7, T-8=T II Int.2, T-9, T-10=T II Int.3, T-11, T-12=T II Int.4 (sebagai objek 2,3,4), P-1=T-4=T II Int.5 yaitu Sertifikat Hak Milik No. 272, tanggal 25 Juni 2019, Kel. Batung Taba Nagari Nan XX, Kec. Lubuk Begalung, Kota Padang, SU No. 00276 / 2019 tanggal 14 Juni 2019, Nagari Nan XX, Kec. Lubuk Begalung, Kota Padang, luas $\pm 2.948 \text{ M}^2$, Sertifikat Hak Milik No. 273 tanggal 25 Juni 2019, Kel. Batung Taba Nagari Nan XX, Kec. Lubuk Begalung, Kota Padang, SU No. 00277 / 2019 tanggal 14 Juni 2019, Nagari Nan XX, Kec. Lubuk Begalung, Kota Padang, luas $\pm 2.931 \text{ M}^2$, Sertifikat Hak Milik No. 274 tanggal 25 Juni 2019 Kel. Batung Taba Nagari Nan XX, Kec. Lubuk Begalung, Kota Padang, SU No. 00278 / 2019 tanggal 14 Juni 2019, luas $\pm 817 \text{ M}^2$, yang kesemuannya atas nama 1. SYAHRIR Mamak Kepala Waris, 2. ANIMA DJUNAIDI, 3. NURSAL, 4. NASRUL, 5. RIYANTI, 6. DR. MINDA FATMA, 7. BOB HARDIAN SYAHBUDDIN, 8. BILL FRIDINI, 9. VERA FATMA, 10. ELVI FATMA, MM, 11.

Halaman 77 dari 85 Halaman Putusan Perkara Nomor: 23/G/2019/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DR. RIRI FATMA, Sertipikat Hak Milik Nomor 1335 tanggal 6 Maret 1982, Nagari Nan XX, Kec. Lubuk Begalung, Kota Padang, luas ± 6696 M2 atas nama 1. Syamsuddin Datuk R. Sampono Mamak Kepala Waris. 2. Anima 3. Fatimah 4. Nursal 5. Yanti ditemukan fakta bahwa pemecahan Sertipikat Hak Milik Nomor 272 tanggal 25 Juni 2019, Sertifikat Hak Milik No. 273 tanggal 25 Juni 2019, Sertifikat Hak Milik No. 274 tanggal 25 Juni 2019 dilakukan dengan waris yang berasal dari sertipikat Hak Milik nomor 267 tanggal 16 Mei 2019 yang sebelumnya dari Sertipikat hak Milik Nomor 1335 tanggal 8 Maret 1982;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas dan dihubungkan dengan bukti T-6 yaitu Permohonan pemecahan dari sertipikat nomor 267 GS Nomor 271/2019 tanggal 16 Mei 2019, yang mana didalam Permohonan kepada Tergugat telah dilampirkan sebagaimana dalam bukti yaitu T-4, kemudian Tergugat memproses permohonan dari Anima Djuanaidi, Syahrir, Nursal, Nasrul Riyanti, Dr. Minda Fatma, Bob Hardian Syahbuddin, Bill Fridini, Vera Fatma, Elvi Fatma, MM, DR. Riri Fatma yang memberikan kuasa kepada Dwi Tiva Amelia pegawai Notaris dan PPAT DASMAN, SH, MKn yang mana dalam proses tersebut Tergugat mengeluarkan Sertifikat Hak Milik No. 272, tanggal 25 Juni 2019, Kel. Batung Taba Nagari Nan XX, Kec. Lubuk Begalung, Kota Padang, SU No. 00276 / 2019 tanggal 14 Juni 2019, Nagari Nan XX, Kec. Lubuk Begalung, Kota Padang, luas ± 2.948 M², Sertifikat Hak Milik No. 273 tanggal 25 Juni 2019, Kel. Batung Taba Nagari Nan XX, Kec. Lubuk Begalung, Kota Padang, SU No. 00277 / 2019 tanggal 14 Juni 2019, Nagari Nan XX, Kec. Lubuk Begalung, Kota Padang, luas ± 2.931 M², Sertifikat Hak Milik No. 274 tanggal 25 Juni 2019 Kel. Batung Taba Nagari Nan XX, Kec. Lubuk Begalung, Kota Padang, SU No. 00278 / 2019 tanggal 14 Juni 2019, luas ± 817 M², yang kesemuannya atas nama 1. SYAHRIR Mamak Kepala Waris, 2. ANIMA DJUNAIDI, 3. NURSAL, 4. NASRUL, 5. RIYANTI, 6. DR. MINDA FATMA, 7. BOB HARDIAN SYAHBUDDIN, 8. BILL FRIDINI, 9.

Halaman 78 dari 85 Halaman Putusan Perkara Nomor: 23/G/2019/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VERA FATMA, 10. ELVI FATMA, MM, 11. DR. RIRI FATMA (vide bukti T-2=T II

Int.1, T-7, T-8=T II Int.2, T-9, T-10=T II Int.3, T-11, T-12=T II Int.4);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-15 yaitu surat pernyataan dari Syamsuar, yang mana menyatakan tanah tersebut digadaikan oleh Marah Abdul Madjid kepada Syamsuddin Dt. Rj. Sampono dan digarap sampai tahun 1980 yang bersesuaian dengan keterangan saksi dipersidangan bernama SYAMSUAR bahwa tanah tersebut milik kaum penggugat karena saksi menggarap tanah mengetahui luas dari salah satu sertifikat tersebut 6.000 M2 pada waktu dilakukan pengukuran tahun 1982 dan Nenek saksi pernah menggarap tanah tersebut atas izin dari Syamsuddin DT Rajo Sampono, karena tanah tersebut telah digadaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-6, yaitu Permohonan pemecahan dari sertipikat nomor 267 GS Nomor 271/2019 tanggal 16 Mei 2019, apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 133 (1), (3) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang pada pokoknya menyatakan *Permohonan pemecahan bidang tanah yang telah didaftar, diajukan oleh pemegang hak atau kuasanya dengan menyebutkan untuk kepentingan apa pemecahan tersebut dilakukan dan melampirkan : - sertipikat hak atas tanah yang bersangkutan; - identitas pemohon; - persetujuan tertulis pemegang Hak Tanggungan, apabila hak atas tanah yang bersangkutan dibebani Hak Tanggungan. (3) Status hukum bidang-bidang tanah hasil pemecahan adalah sama dengan status bidang tanah semula, dan untuk pendaftarannya masing-masing diberi nomor hak baru dan dibuatkan surat ukur, buku tanah dan sertipikat baru, sebagai pengganti nomor hak, surat ukur, buku tanah dan sertipikat asalnya, yang artinya bahwa apabila adanya pemecahan sertipikat hak atas tanah yang bersangkutan dan identitas pemohon selanjutnya dilakukan pengukuran yang mana status hukum bidang-bidang tanah hasil pemecahan adalah sama*

Halaman 79 dari 85 Halaman Putusan Perkara Nomor: 23/G/2019/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan status bidang tanah semula yaitu data yuridisnya harus sama dengan Sertipikat asal dalam hal ini sertipikat hak milik nomor 267 GS Nomor 271/2019, tanggal 16 Mei 2019 serta Sertipikat hak milik nomor 1335 tanggal 6 Maret 1982, dimana ditemukan fakta bahwa Sertipikat hak milik nomor 1335 tanggal 6 Maret 1982 asal persilnya tanah suku seharusnya tergugat bisa membuktikan data yuridisnya Sertipikat hak milik nomor 1335 tanggal 6 Maret 1982, namun tidak ada bukti yang memperkuat bahwa pemecahan sertipikat aquo (objek 2, 3, 4) mempunyai data yuridis yang sama sehingga Majelis Hakim menilai Tergugat tidak memenuhi mekanisme penerbitan sertifikat yang benar, dan tindakan Tergugat bertentangan dengan Pasal 133 (1), (3) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut yang dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diuraikan diatas, maka pengadilan berpendapat bahwa penerbitan Objek Sengketa 2, 3 dan 4 secara prosedur dan substansi bertentangan dengan ketentuan Pasal 133 (1), (3) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, oleh karenanya obyek sengketa 2, 3 dan 4 harus dinyatakan batal;

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakannya batal Objek Sengketa 2, 3 dan 4, maka cukup beralasan hukum kepada Tergugat diwajibkan untuk mencabut Objek Sengketa 2, 3 dan 4, sehingga dengan demikian Gugatan Penggugat dapatlah dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka berdasarkan Pasal 110 *Juncto* 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat

Halaman 80 dari 85 Halaman Putusan Perkara Nomor: 23/G/2019/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Para Tergugat II Intervensi dinyatakan sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada fakta-fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Majelis Hakim telah mengambil beban pembuktian beserta penilaian pembuktian atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan para pihak menjadi beban pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketa hanya dipakai alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti yang selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, serta Peraturan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI :

I. EKSEPSI :

Menolak Eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;

II. POKOK PERKARA :

Halaman 81 dari 85 Halaman Putusan Perkara Nomor: 23/G/2019/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan batal keputusan yang diterbitkan Tergugat berupa:
 - Sertifikat Hak Milik No. 272 tanggal 25 Juni 2019, Kel. Batung Taba
Nagari Nan XX, Kec. Lubuk Begalung, Kota Padang, SU No. 00276/2019 tanggal 14 Juni 2019, Nagari Nan XX, Kec. Lubuk Begalung, Kota Padang, luas $\pm 2.948 \text{ M}^2$, atas nama 1. SYAHRIR Mamak Kepala Waris, 2. ANIMA DJUNAIDI, 3. NURSAL, 4. NASRUL, 5. RIYANTI, 6. DR. MINDA FATMA, 7. BOB HARDIAN SYAHBUDDIN, 8. BILL FRIDINI, 9. VERA FATMA, 10. ELVI FATMA, MM, 11. DR. RIRI FATMA;
 - Sertifikat Hak Milik No. 273 tanggal 25 Juni 2019, Kel. Batung Taba
Nagari Nan XX, Kec. Lubuk Begalung, Kota Padang, SU No. 00277/2019 tanggal 14 Juni 2019, Nagari Nan XX, Kec. Lubuk Begalung, Kota Padang, luas $\pm 2.931 \text{ M}^2$, atas nama 1. SYAHRIR Mamak Kepala Waris, 2. ANIMA DJUNAIDI, 3. NURSAL, 4. NASRUL, 5. RIYANTI, 6. DR. MINDA FATMA, 7. BOB HARDIAN SYAHBUDDIN, 8. BILL FRIDINI, 9. VERA FATMA, 10. ELVI FATMA, MM, 11. DR. RIRI FATMA;
 - Sertifikat Hak Milik No. 274 tanggal 25 Juni 2019, Kel. Batung Taba
Nagari Nan XX, Kec. Lubuk Begalung, Kota Padang, SU No. 00278/2019 tanggal 14 Juni 2019, luas $\pm 817 \text{ M}^2$, atas nama 1. SYAHRIR Mamak Kepala Waris, 2. ANIMA DJUNAIDI, 3. NURSAL, 4. NASRUL, 5. RIYANTI, 6. DR. MINDA FATMA, 7. BOB HARDIAN SYAHBUDDIN, 8. BILL FRIDINI, 9. VERA FATMA, 10. ELVI FATMA, MM, 11. DR. RIRI FATMA;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut keputusan Tergugat berupa:
 - Sertifikat Hak Milik No. 272 tanggal 25 Juni 2019, Kel. Batung Taba
Nagari Nan XX, Kec. Lubuk Begalung, Kota Padang, SU No. 00276/2019 tanggal 14 Juni 2019, Nagari Nan XX, Kec. Lubuk Begalung, Kota Padang, luas $\pm 2.948 \text{ M}^2$, atas nama 1. SYAHRIR Mamak Kepala Waris, 2. ANIMA DJUNAIDI, 3. NURSAL, 4. NASRUL, 5. RIYANTI, 6. DR. MINDA FATMA, 7. BOB HARDIAN SYAHBUDDIN,

Halaman 82 dari 85 Halaman Putusan Perkara Nomor: 23/G/2019/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. BILL FRIDINI, 9. VERA FATMA, 10. ELVI FATMA, MM, 11. DR.

RIRI FATMA;

- Sertifikat Hak Milik No. 273 tanggal 25 Juni 2019, Kel. Batung Taba Nagari Nan XX, Kec. Lubuk Begalung, Kota Padang, SU No. 00277/2019 tanggal 14 Juni 2019, Nagari Nan XX, Kec. Lubuk Begalung, Kota Padang, luas $\pm 2.931 \text{ M}^2$, atas nama 1. SYAHRIR Mamak Kepala Waris, 2. ANIMA DJUNAIDI, 3. NURSAL, 4. NASRUL, 5. RIYANTI, 6. DR. MINDA FATMA, 7. BOB HARDIAN SYAHBUDDIN, 8. BILL FRIDINI, 9. VERA FATMA, 10. ELVI FATMA, MM, 11. DR.

RIRI FATMA;

- Sertifikat Hak Milik No. 274 tanggal 25 Juni 2019, Kel. Batung Taba Nagari Nan XX, Kec. Lubuk Begalung, Kota Padang, SU No. 00278/2019 tanggal 14 Juni 2019, luas $\pm 817 \text{ M}^2$, atas nama 1. SYAHRIR Mamak Kepala Waris, 2. ANIMA DJUNAIDI, 3. NURSAL, 4. NASRUL, 5. RIYANTI, 6. DR. MINDA FATMA, 7. BOB HARDIAN SYAHBUDDIN, 8. BILL FRIDINI, 9. VERA FATMA, 10. ELVI FATMA, MM, 11. DR. RIRI FATMA ;

4. Menghukum Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 2.284.500,- (*Dua Juta Dua Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah*)

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada hari Jumat, tanggal 20 Desember 2019, oleh kami HERISMAN, S.H., S. Sos., M. AP sebagai Hakim Ketua Majelis, ZABDI PALANGAN, S.H. dan HARI PURNOMO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2019 oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh TRI WAHYU PERMATA SARI, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat, Para Tergugat II Intervensi dan Kuasa Para Tergugat II Intervensi;

Halaman 83 dari 85 Halaman Putusan Perkara Nomor: 23/G/2019/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ZABDI PALANGAN, S.H

HERISMAN, S.H., S. Sos., M. AP

HAKIM ANGGOTA II

HARI PURNOMO, S.H

PANITERA PENGANTI,

TRI WAHYU PERMATA SARI, S.H

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

- | | | | |
|---|---|-----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran Gugatan | : | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya ATK | : | Rp. | 100.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp. | 187.500,- |
| 4. PNBP Surat Panggilan Pertama kepada Penggugat dan Tergugat | : | Rp. | 10.000,- |
| 5. PNBP Surat Panggilan Pertama | : | | |

Halaman 84 dari 85 Halaman Putusan Perkara Nomor: 23/G/2019/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pihak Ketiga	:	Rp.	110.000,-
6. Biaya Pemeriksaan Setempat	:	Rp.	1.825.000,-
7. PNPB Panggilan kepada Saksi/ Ahli Penggugat atau Tergugat	:		-
8. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
9. Meterai	:	Rp.	12.000,-
Jumlah	:	Rp. 2.284.500,-	

(Dua Juta Dua Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah)